

**PERAN DAN TANGGUNGJAWAB POLISI MILITER DALAM PROSES
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN ONLINE
(STUDI KASUS DI POMDAM XV / PATTIMURA, MALUKU)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

MUHAMMAD CHOIRUN

30302200582

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2025

**PERAN DAN TANGGUNGJAWAB POLISI MILITER DALAM PROSES
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN ONLINE
(STUDI KASUS DI POMDAM XV / PATTIMURA, MALUKU)**



Diajukan oleh :

MUHAMMAD CHOIRUN

30302200582

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

Dr. Muhammad Ngazis S.H.,M.H

NIDN : 0601128601

Tanggal,.....

**PERAN DAN TANGGUNGJAWAB POLISI MILITER DALAM PROSES
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN ONLINE
(STUDI KASUS DI POMDAM XV / PATTIMURA, MALUKU)**

MUHAMMAD CHOIRUN

30302200582

Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal,
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus
Tim Penguji
Ketua

Dr. R. Sugiharto, SH, MH
NIDN : 0602066103

Anggota,

Anggota,

Dr. Lathifah Hanim, SH, M.Hum, M.KN
NIDN : 0621027401

Dr. Muhammad Ngazis S.H.,M.H
NIDN : 0601128601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 062.0046.701

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

"Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia." (Nelson Mandela)

Skripsi ini penulis persembahkan :

1. Kupersembahkan karya ini untuk ayah tercinta M. Saleh Harun dan ibu tersayang Drs. Siti Mariyamah, sumber kasih, inspirasi, dan doa yang tak pernah terhenti.
2. Kupersembahkan karya sederhana ini untuk istriku tercinta Eni Kurniawati, pendamping hidup yang setia, penuh kasih, doa, serta menjadi sumber semangat dan ketenangan jiwa.
3. Kupersembahkan karya ini untuk anak-anakku tercinta Sandiasta Cahya Fariska, Akifa Naila Choirunnisya, dan Arumi Rana Choirunnisya, sumber semangat, kebanggaan, serta kebahagiaan dalam setiap langkah hidupku..
4. Civitas Akademisi UNISSULA.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : MUHAMMAD CHOIRUN

Nim 30302200582

Karya ilmiah skripsi berjudul;


Peran Dan Tanggungjawab Polisi Militer Dalam Proses Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Kasus Di Pomdam Xv / Pattimura, Maluku)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagai besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,

2025

MUHAMMAD CHOIRUN



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD CHOIRUN
NIM : 30302200582
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Peran Dan Tanggungjawab Polisi Militer Dalam Proses Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Kasus Di Pomdam Xv / Pattimura, Maluku)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,
Yang menyatakan,

MUHAMMAD CHOIRUN

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillahhirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Dan Tanggungjawab Polisi Militer Dalam Proses Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Kasus Di Pomdam Xv / Pattimura, Maluku)”. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Porf. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H prodi S.I Ilmu Hukum dan sekaligus Selaku dosen pembimbing penulis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H sekertaris prodi S.I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H sekertaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Moto Dan Persembahan	iv
Pernyataan Keaslian	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Abstrak	xi
<i>Abstrack</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Terminologi	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Tentang Peran Dan Tanggungjawab.....	22
B. Tinjauan Tentang Polisi Militer.....	26
C. Tinjauan Tentang Penegakkan Hukum.....	29
D. Tinjauan Tentang Pelaku	34
E. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	37
1. Pengertian Hukum Pidana	37
2. Fungsi Hukum Pidana.....	41
3. Tujuan Hukum Pidana	46
F. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penipuan Online	50
G. Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Perpektif Islam	53

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Peran Dan Tanggungjawab Polisi Militer Dalam Proses Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Kasus Di Pomdam XV / Pattimura, Maluku)	56
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaannya, Serta Solusi Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Kasus Di Pomdam XV / Pattimura, Maluku)	85
BAB IV PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
Daftar Pustaka	98



ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila menegaskan supremasi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum berfungsi menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Perkembangan teknologi menimbulkan bentuk kejahatan baru, termasuk penipuan online yang juga melibatkan prajurit TNI. Polisi militer memiliki peran penting dalam menegakkan hukum terhadap pelaku di lingkungan militer sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran dan tanggungjawab polisi militer dalam proses penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan online (Studi Kasus Di Pomdam XV / Pattimura , Maluku) dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta bagaimana solusi dalam penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan online (Studi Kasus Di Pomdam XV / Pattimura , Maluku).

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis untuk mengkaji penerapan hukum di masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan dengan sumber primer, sekunder, dan tersier. Penelitian dilakukan di Pomdam XV/Pattimura Maluku, dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Polisi Militer memiliki peran strategis dalam menangani tindak pidana penipuan online yang dilakukan prajurit TNI. Peran preventif dilakukan melalui operasi yustisi dan sosialisasi hukum, sedangkan peran represif meliputi penerimaan laporan, penyelidikan digital, pemeriksaan saksi, penyitaan perangkat elektronik, dan penyusunan berkas perkara untuk Oditur Militer. Dasar hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang ITE, Pasal 378 KUHP, serta yurisdiksi peradilan militer sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Penipuan online berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI sehingga Polisi Militer memegang tanggung jawab penting menjaga disiplin dan integritas prajurit dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta solusi dalam penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan online (Studi Kasus Di Pomdam XV / Pattimura, Maluku), menunjukkan bahwa hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sarana pembuktian digital atau alat bukti ITE di lingkungan Pomdam. Keterbatasan tersebut mempengaruhi efektivitas proses penyidikan terhadap kasus penipuan online. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah menjalin koordinasi dan kerja sama dengan Polda Maluku yang memiliki fasilitas pemeriksaan forensik digital. Langkah ini memperkuat proses pembuktian serta meningkatkan profesionalitas dalam penegakan hukum di lingkungan militer.

Kata Kunci; Penegakan hukum, Penipuan online, Polisi Militer, Tanggung jawab.

ABSTRACT

Indonesia, as a state based on law and founded on Pancasila, affirms the supremacy of law as stipulated in Article 1 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Law functions to maintain order and social justice. The development of technology has created new forms of crime, including online fraud involving members of the Indonesian National Armed Forces (TNI). The Military Police play an essential role in enforcing the law against offenders within the military environment in accordance with Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts and Law Number 1 of 2024 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. This study aims to determine the role and responsibility of the Military Police in the process of law enforcement against perpetrators of online fraud (Case Study at Pomdam XV/Pattimura, Maluku) and to identify the obstacles encountered during its implementation, as well as the solutions in enforcing the law against perpetrators of online fraud (Case Study at Pomdam XV/Pattimura, Maluku).

This research employs a juridical-sociological approach with a descriptive-analytical specification to examine the application of law in society. Data were collected through interviews, observations, and library research, utilizing primary, secondary, and tertiary sources. The study was conducted at Pomdam XV/Pattimura Maluku and analyzed qualitatively through stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The findings reveal that the role and responsibility of the Military Police in the process of law enforcement against perpetrators of online fraud (Case Study at Pomdam XV/Pattimura, Maluku) demonstrate a strategic contribution to maintaining justice within the military. The preventive role is realized through judicial operations and legal dissemination to prevent violations, while the repressive role includes receiving reports, conducting investigations, examining witnesses and digital evidence, and preparing case files to be submitted to the Military Prosecutor. This process affirms the Military Police's responsibility in upholding justice and maintaining TNI discipline. The main obstacle faced is the limited digital forensic facilities within Pomdam, which affect the effectiveness of investigations in online fraud cases. To overcome these constraints, coordination and cooperation with the Maluku Regional Police are strengthened to utilize digital forensic facilities. This effort enhances the quality of evidence and improves professionalism in military law enforcement.

Keywords: *Law enforcement, Military Police, Online fraud, Responsibility.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menegaskan sebagai negara hukum yang berlandaskan pada falsafah Pancasila sebagai ideologi nasional. Kedudukan hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Norma tersebut mengandung makna bahwa setiap orang yang berada dalam yurisdiksi Indonesia terikat kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku, tanpa terkecuali. Tidak ada subjek hukum yang memiliki kekebalan terhadap hukum, sehingga setiap tindakan harus dilandasi oleh norma hukum dan menimbulkan akibat hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana dikehendaki oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹.

Hukum merupakan suatu konstruksi normatif yang bersifat abstrak karena tidak dapat ditangkap secara inderawi, tetapi memiliki fungsi esensial dalam mengatur tata kehidupan manusia. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial selalu ditandai oleh interaksi dan komunikasi yang melibatkan beragam tujuan serta kepentingan. Keberagaman

¹ Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, *Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018, h. 40

tersebut berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, sehingga hukum hadir sebagai instrumen untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antarindividu. Dengan demikian, keberadaan hukum bertujuan menciptakan ketertiban, kedamaian, serta keharmonisan dalam pergaulan hidup masyarakat².

Hukum pidana merupakan salah satu cabang utama dalam sistem hukum Indonesia yang keberadaannya diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum positif yang berlaku. Selain hukum pidana, terdapat cabang hukum lain seperti hukum perdata, hukum tata negara, hukum internasional, maupun hukum adat yang juga berperan penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kedudukan hukum pidana dalam struktur hukum nasional memiliki ciri khas karena selain mengatur norma kehidupan bersama, ia juga menjadi instrumen negara dalam menegakkan keadilan melalui pemberian sanksi pidana yang tegas terhadap pelanggaran hukum.

Hukum pidana memuat fungsi ganda, yakni fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana diarahkan pada terciptanya keteraturan sosial dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat, sedangkan fungsi khususnya adalah memberikan perlindungan terhadap individu dari berbagai perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan atau merampas hak-hak yang sah, dikenal dengan istilah *Rechtsguterschutz*. Oleh sebab itu, sanksi pidana memiliki karakter lebih

² Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009, h. 18

berat dibandingkan cabang hukum lainnya. Hukum pidana tidak hanya berhubungan dengan norma tertulis, tetapi juga erat kaitannya dengan konsep tentang negara, keadilan, masyarakat, serta fenomena kriminalitas³.

Dalam doktrin hukum pidana, kejahatan dikategorikan sebagai *rechtdelict*, yakni perbuatan yang bertentangan dengan hukum meskipun tidak selalu secara eksplisit dirumuskan dalam undang-undang. Kejahatan dipahami sebagai *onrecht*, yaitu perbuatan yang melanggar norma keadilan dan tata tertib hukum yang berlaku. Fenomena kejahatan merupakan persoalan klasik yang senantiasa hadir dalam kehidupan manusia dan tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial. Seiring perkembangan zaman, perbuatan kriminal terus muncul dalam bentuk baru yang menuntut hukum untuk menyesuaikan diri agar tetap relevan dalam menjaga ketertiban dan perlindungan terhadap hak masyarakat.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kualitas kehidupan di era modern memberikan dampak signifikan bagi pola kejahatan. Kemajuan tersebut memang memudahkan aktivitas manusia, namun juga menciptakan peluang bagi lahirnya modus kriminal yang lebih kompleks, canggih, dan sulit dibuktikan secara yuridis. Kejahatan tidak lagi terbatas pada bentuk konvensional, melainkan telah berkembang menjadi tindak pidana terorganisir, kejahatan kerah putih, serta tindak pidana lintas negara atau transnasional. Keragaman modus

³ Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014, h. 18.

operandi ini menuntut sistem hukum pidana untuk melakukan pembaharuan yang adaptif, guna memberikan perlindungan hukum yang efektif⁴.

Fenomena penipuan online semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Akses internet yang luas membuka peluang positif dalam memperlancar komunikasi dan perdagangan, namun juga menimbulkan ruang baru bagi kejahatan siber. Penipuan online dilakukan dengan berbagai modus, mulai dari transaksi jual beli fiktif hingga manipulasi identitas digital. Kejahatan ini merugikan banyak pihak baik secara ekonomi maupun psikologis. Aparat penegak hukum dituntut untuk bertindak cepat, tepat, dan profesional dalam menangani kasus tersebut, termasuk peran polisi militer dalam lingkup yurisdiksi tertentu.

Polisi militer memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem peradilan militer. Tugasnya tidak hanya sebatas pengawasan kedisiplinan prajurit, tetapi juga melakukan proses penyidikan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana. Perkembangan teknologi informasi menuntut polisi militer untuk menyesuaikan pola penegakan hukum terhadap bentuk-bentuk kejahatan modern. Penipuan online yang melibatkan prajurit TNI bukan hanya mencoreng nama institusi, tetapi juga merugikan masyarakat luas⁵. Oleh karena itu, penelitian tentang peran polisi militer dalam penegakan hukum menjadi sangat penting.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 71

⁵ Ridwan Mansyur, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, h. 156.

Penipuan online dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam berbagai ketentuan hukum positif Indonesia. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan dasar hukum dalam menjerat pelaku. Akan tetapi, ketika pelaku merupakan anggota TNI, yurisdiksi pemeriksaan dan penegakan hukum berada pada ranah peradilan militer. Polisi militer sebagai aparat penegak hukum militer berkewajiban menindak pelanggaran tersebut sesuai prosedur yang berlaku. Kasus-kasus ini menunjukkan adanya kebutuhan koordinasi antara hukum pidana umum dan hukum pidana militer.

Proses penegakan hukum oleh polisi militer memiliki kompleksitas tersendiri karena harus memperhatikan hierarki komando serta aturan internal militer⁶. Penanganan kasus penipuan online yang dilakukan anggota TNI membutuhkan ketelitian, profesionalitas, dan integritas tinggi agar keadilan dapat ditegakkan. Selain aspek hukum, kasus tersebut juga berdampak pada citra dan kehormatan institusi TNI di mata masyarakat.

Pomdam XV/Pattimura sebagai institusi polisi militer di wilayah Maluku memiliki tanggung jawab dalam menjaga disiplin serta menindak prajurit yang melakukan tindak pidana. Wilayah Maluku sebagai daerah kepulauan dengan akses internet yang semakin meluas berpotensi menjadi lokasi maraknya tindak pidana penipuan online. Studi kasus di Pomdam XV/Pattimura dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana peran polisi militer dalam menangani kejahatan

⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, h. 87.

berbasis teknologi informasi, serta bagaimana tantangan yang mereka hadapi dalam praktik.

Perkembangan hukum nasional menunjukkan adanya upaya serius dalam pemberantasan kejahatan siber. Namun, implementasinya di lingkungan militer memerlukan pengaturan khusus. Polisi militer dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan modus penipuan online serta menguasai perangkat hukum dan teknologi yang diperlukan dalam proses penyidikan. Kelemahan dalam sistem penegakan hukum dapat berakibat pada tidak maksimalnya pemberian efek jera kepada pelaku dan dapat menurunkan wibawa hukum di lingkungan militer⁷.

Kajian akademik mengenai peran polisi militer dalam menangani tindak pidana penipuan online masih terbatas. Sebagian besar penelitian berfokus pada kejahatan konvensional yang melibatkan prajurit TNI, seperti tindak pidana kekerasan atau pelanggaran disiplin militer. Padahal, tindak pidana berbasis teknologi informasi membutuhkan analisis hukum yang lebih mendalam serta pendekatan yang berbeda dibanding tindak pidana konvensional. Hal ini menegaskan pentingnya penelitian ini untuk memperkaya literatur hukum dan praktik penegakan hukum militer.

Penipuan online bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer. Jika prajurit terlibat dalam kejahatan tersebut, maka masyarakat dapat meragukan integritas aparat negara. Polisi militer memegang

⁷ Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, h. 211.

peranan vital dalam mengembalikan kepercayaan publik melalui proses penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

Efektivitas peran polisi militer dalam menangani penipuan online sangat bergantung pada regulasi dan sumber daya yang dimiliki. Keterbatasan personel, fasilitas, dan kemampuan teknologi informasi sering menjadi kendala dalam praktik. Namun, tanggung jawab polisi militer sebagai bagian dari sistem peradilan militer menuntut agar kendala tersebut tidak menjadi alasan dalam menegakkan hukum⁸.

Sistem hukum nasional memberikan dasar yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana penipuan online. Penegakan hukum di lingkungan militer tunduk pada aturan peradilan militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Ketentuan ini menegaskan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana berada di bawah yurisdiksi peradilan militer sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Penipuan online diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik.

⁸ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 54.

Norma ini dapat dijadikan dasar hukum bagi polisi militer ketika menangani kasus penipuan online yang dilakukan prajurit TNI.

Polisi militer memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasal ini menyebutkan bahwa penyidik dalam perkara pidana militer adalah atasan yang berhak menghukum dan polisi militer⁹. Hal ini memberikan landasan hukum bagi peran polisi militer dalam melakukan proses penyidikan terhadap prajurit yang diduga melakukan tindak pidana penipuan online.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memberikan dasar hukum terkait tindak pidana penipuan. Pasal 378 KUHP mengatur bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, dapat dipidana karena penipuan. Ketentuan ini dapat diterapkan secara kumulatif bersama Undang-Undang ITE terhadap pelaku penipuan online yang merupakan prajurit TNI.

Aspek disiplin militer tetap menjadi perhatian utama dalam penegakan hukum terhadap prajurit TNI. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 65 ayat (2) menegaskan bahwa prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer. Dengan demikian, peran polisi militer dalam menangani kasus penipuan online bukan hanya

⁹ Gatot Soepriyanto, *Peradilan Militer di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 103.

penegakan hukum, tetapi juga menjaga kehormatan dan kedisiplinan institusi TNI. Maka dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk membuat skripsi nantinya dengan judul **“Peran Dan Tanggungjawab Polisi Militer Dalam Proses Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Kasus Di Pomdam XV / Pattimura, Maluku)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan tanggungjawab polisi militer dalam proses penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan online (Studi Kasus Di Pomdam XV / Pattimura , Maluku)?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta bagaimana solusi dalam penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan online (Studi Kasus Di Pomdam XV / Pattimura , Maluku)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran dan tanggungjawab polisi militer dalam proses penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan online (Studi Kasus Di Pomdam XV / Pattimura , Maluku).
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta bagaimana solusi dalam penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan online (Studi Kasus Di Pomdam XV / Pattimura , Maluku).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan pokok permasalahan juga tujuan dari penelitian sendiri, maka dapat di kemukakan adanya manfaat dalam penulisan karya ilmiah antara lain:

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana militer, sehingga dapat memperkaya kontribusi akademik terkait peran dan tanggung jawab polisi militer dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online yang dilakukan oleh anggota TNI (studi kasus di Pomdam XV/Pattimura, Maluku).
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah literatur dan memperkaya khasanah kepustakaan hukum, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam kajian maupun penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan penegakan hukum pidana berbasis teknologi informasi di lingkungan militer.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait peran polisi militer dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan online di lingkungan TNI, khususnya pada Pomdam XV/Pattimura, Maluku.

2. Memberikan kontribusi pemikiran dan masukan bagi pihak-pihak yang berwenang, terutama aparat penegak hukum militer, dalam rangka memperkuat mekanisme pertanggungjawaban hukum anggota TNI yang terlibat tindak pidana penipuan online.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan praktis baik bagi kalangan akademisi, praktisi hukum militer, maupun masyarakat yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran polisi militer dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana siber di lingkungan militer.

E. Terminologi

1. Peran adalah seperangkat perilaku, tugas, dan tanggung jawab yang diharapkan dari seseorang atau suatu pihak berdasarkan kedudukannya dalam suatu struktur sosial atau sistem tertentu. Peran menentukan bagaimana individu atau lembaga bertindak, berinteraksi, serta menjalankan fungsi untuk mencapai tujuan bersama. Peran juga mencerminkan norma, aturan, dan ekspektasi yang membentuk kontribusi dan posisi seseorang dalam suatu hubungan atau organisasi.
2. Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum atas perbuatan yang dilakukan, baik secara sengaja maupun karena kelalaiannya, sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban hukum mencerminkan prinsip bahwa pelaku tindak pidana harus dapat dimintai pertanggungjawaban secara

yuridis. Hal ini meliputi unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan¹⁰.

3. Polisi militer adalah bagian dari Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai fungsi utama dalam bidang penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan militer. Polisi militer juga berwenang melakukan penyidikan terhadap anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana, baik pidana militer maupun pidana umum. Keberadaan polisi militer bertujuan menjaga kehormatan dan wibawa TNI, serta memastikan setiap prajurit mematuhi aturan hukum yang berlaku. Perannya bukan hanya sebagai aparat penegak hukum internal, tetapi juga sebagai institusi pengendali moral, sehingga mampu menjaga citra dan profesionalitas TNI¹¹.
4. Penegakkan hukum merupakan proses yang bertujuan untuk menjadikan norma hukum sebagai pedoman nyata dalam kehidupan masyarakat. Proses ini tidak sekadar pelaksanaan undang-undang, tetapi juga mencakup bagaimana aparat penegak hukum menegakkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Penegakkan hukum dilakukan melalui serangkaian kegiatan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Di lingkungan militer, penegakkan hukum memiliki kekhasan tersendiri karena menyangkut disiplin dan hierarki prajurit. Oleh karena itu,

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1990, h. 4

¹¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, h. 87.

keberhasilan penegakkan hukum ditentukan oleh integritas aparat serta keterpaduan sistem hukum yang berlaku¹².

5. Pelaku dalam hukum pidana adalah orang yang melakukan perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Pelaku dapat bertindak sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain dalam suatu tindak pidana¹³. Dalam hukum pidana dikenal berbagai bentuk pelaku, seperti pelaku tunggal, pelaku penyerta, maupun pelaku intelektual. Konsep pelaku mencakup baik subjek hukum perorangan maupun korporasi, tergantung ketentuan yang berlaku. Dalam konteks militer, pelaku tindak pidana adalah prajurit TNI yang melanggar hukum, baik hukum pidana umum maupun hukum pidana militer, sehingga dapat ditindak berdasarkan yurisdiksi peradilan militer.
6. Penipuan online merupakan bentuk kejahatan berbasis teknologi informasi yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet. Modus operandi penipuan online sangat beragam, mulai dari jual beli fiktif, penyalahgunaan identitas digital, hingga manipulasi data elektronik untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Kejahatan ini dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban.
7. Pidana adalah sanksi atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara melalui sistem peradilan kepada seseorang atau kelompok yang terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum, terutama

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 71.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Op., Cit*, h. 4.

hukum pidana. Pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, memperbaiki perilakunya, serta melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan¹⁴.

8. Tindak Pidana adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana mencakup berbagai macam pelanggaran yang didefinisikan sebagai kejahatan atau pelanggaran, yang apabila dilakukan oleh seseorang dapat dikenai sanksi pidana seperti penjara, denda, atau hukuman lainnya¹⁵.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan tahapan yang dimiliki serta dijalankan dalam suatu proses ilmiah guna menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran secara akademik untuk kepentingan penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyesuaikan langkah-langkah penelitian agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, penulis menggunakan pendekatan serta metode penelitian tertentu sebagai dasar pelaksanaan kajian antara lain:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni suatu metode penelitian hukum yang memadukan kajian terhadap aturan hukum positif dengan realitas yang terjadi di tengah masyarakat.

¹⁴ Sudarto, *Hukum dan Kejahatan Politik dalam Pemilu Indonesia*, Penerbit Alumni, 2020, h. 132

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian Pidana dalam Kasus Politik*, Penerbit Erlangga, 2021, h. 112.

Pendekatan ini sering disebut juga penelitian lapangan karena berfokus pada penerapan norma hukum dalam praktik, sehingga dapat menggambarkan hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi nyata dalam kehidupan sosial¹⁶.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam rangka memperoleh data yang relevan untuk penulisan hukum ini, penelitian dilakukan dengan spesifikasi deskriptif analitis. Jenis penelitian ini bertujuan menyajikan gambaran menyeluruh, terstruktur, dan jelas mengenai fakta-fakta yang ada. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang diteliti sekaligus menguraikan hubungan antar unsur yang memengaruhi persoalan hukum tersebut¹⁷.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui teknik wawancara atau interaksi secara langsung untuk menjawab permasalahan penelitian. Bentuk data ini dapat berupa keterangan dari responden baik secara individu maupun kelompok, atau hasil pengamatan terhadap objek tertentu. Selain itu, data primer juga bisa diperoleh melalui observasi atas

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 126.

¹⁷ Mukti Fajar ND.,dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h 192.

suatu peristiwa, kegiatan, ataupun hasil pengujian terhadap benda fisik maupun fenomena yang terjadi di lapangan.

b. Data sekunder (*secondary data*)

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan melalui kajian pustaka. Jenis data ini meliputi berbagai referensi tertulis seperti buku, literatur akademik, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu dalam bentuk laporan. Seluruh bahan tersebut digunakan sebagai sumber pelengkap yang mendukung analisis serta relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian¹⁸.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritatis*¹⁹. Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, h 43.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h 181

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan referensi yang berfungsi memberikan pemahaman, arahan, dan penjelasan tambahan bagi penulis dalam menelaah bahan hukum lain. Sumber ini biasanya berupa buku yang memuat teori-teori dasar ilmu hukum, pandangan para ahli hukum, serta pemikiran klasik yang diakui secara akademis. Kategori ini mencakup literatur berupa buku, artikel ilmiah, jurnal penelitian, maupun tulisan akademik lainnya yang membantu memperkaya kajian hukum secara lebih mendalam²⁰.

c. Bahan Hukum Tersier.

²⁰ *Ibid.*, h, 182

Bahan hukum tersier adalah jenis rujukan yang berperan sebagai sarana pendukung dalam memahami bahan hukum primer maupun sekunder. Fungsinya memberikan petunjuk teknis, penjelasan umum, dan penegasan istilah yang dipakai dalam penelitian hukum. Sumber-sumber dalam kelompok ini meliputi kamus umum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, serta kamus khusus bidang hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran literatur di perpustakaan maupun sumber tertulis lainnya. Proses ini meliputi pengumpulan buku, dokumen, maupun referensi yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Studi kepustakaan menjadi unsur penting dalam riset karena mampu memberikan landasan teoretis dan pemahaman mendalam mengenai masalah yang dikaji.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung suatu objek atau fenomena tertentu, disertai pencatatan yang sistematis. Metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata di lapangan. Melalui observasi, peneliti dapat merekam data secara rinci dengan melakukan

pengamatan, pencatatan, hingga analisis agar data yang diperoleh lebih akurat dan efektif.

3. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden. Teknik ini dilakukan dengan tatap muka sehingga peneliti dapat menggali informasi secara lebih mendalam. Wawancara dipilih karena dianggap mampu menghasilkan data yang lebih rinci, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian melalui komunikasi yang berlangsung secara langsung.

5. Lokasi Dan Subyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pomdam XV/Pattimura, Maluku. Fokus subjek penelitian diarahkan pada peran serta tanggung jawab aparat Polisi Militer dalam proses penegakan hukum terhadap anggota TNI yang diduga terlibat tindak pidana penipuan online. Metode pengumpulan data dilakukan dengan memilih sampel tertentu melalui wawancara langsung bersama pihak-pihak yang terkait, sehingga diperoleh informasi yang relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi kajian utama penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuannya untuk menguraikan serta membuktikan kebenaran berdasarkan hasil studi kepustakaan yang dipadukan dengan keterangan dari narasumber di lapangan. Proses analisis dilakukan

secara interaktif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data meliputi pemilahan dan penyederhanaan informasi lapangan, penyajian data berupa rangkaian informasi yang terstruktur, serta penarikan kesimpulan untuk menemukan pola, keteraturan, maupun hubungan sebab-akibat dari fenomena yang diteliti²¹.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Penulisan ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri dari :

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri Dari : Tinjauan Tentang Peran Dan Tanggungjawab, Tinjauan Tentang Polisi Militer, Tinjauan Tentang Penegakkan Hukum, Tinjauan Tentang Pelaku, Tinjauan Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penipuan Online, Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Perpektif Islam.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

²¹ Mattew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992, h 16.

Bab ini menjawab peran dan tanggungjawab polisi militer dalam proses penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan online (Studi Kasus Di Pomdam XV / Pattimura, Maluku) dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta bagaimana solusi dalam penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan online (Studi Kasus Di Pomdam XV / Pattimura , Maluku).

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Peran Dan Tanggungjawab

Peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan muncul dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam struktur sosial maupun organisasi. Dalam konteks kelembagaan, peran menunjukkan fungsi yang dijalankan oleh individu atau institusi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemahaman terhadap peran menjadi penting karena berkaitan dengan pembagian tugas, wewenang, serta koordinasi dalam sistem kerja yang terstruktur. Setiap pihak yang memiliki peran tertentu wajib memahami batasan tanggung jawabnya agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dan pelanggaran terhadap prinsip profesionalitas²².

Tanggung jawab merupakan kewajiban moral dan hukum yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam menjalankan peran atau tugasnya. Tanggung jawab menuntut kesadaran dan integritas agar pelaksanaan peran tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada kepatuhan terhadap norma dan aturan yang berlaku. Kegagalan dalam melaksanakan tanggung jawab dapat menimbulkan konsekuensi hukum, sosial, maupun etika. Oleh karena itu, setiap individu atau lembaga harus memahami tanggung jawab sebagai bentuk komitmen terhadap kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat atau atasan²³.

Hubungan antara peran dan tanggung jawab bersifat saling melengkapi. Peran memberikan arah mengenai apa yang harus dilakukan,

²² Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, h. 83.

²³ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h. 55.

sedangkan tanggung jawab memberikan batas moral dan hukum dalam pelaksanaannya. Keduanya menjadi dasar dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan dan kewajiban. Dalam konteks profesional, seseorang tidak dapat menjalankan perannya secara efektif tanpa kesadaran tanggung jawab yang melekat. Oleh karena itu, pelaksanaan peran harus selalu disertai dengan sikap bertanggung jawab agar hasil yang dicapai sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kepatutan²⁴.

Dalam bidang hukum, peran dan tanggung jawab memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan penegakan keadilan dan kepastian hukum. Aparat penegak hukum, misalnya, memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban dan menegakkan aturan sesuai dengan undang-undang. Setiap tindakan yang diambil harus disertai tanggung jawab hukum agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi ukuran utama dalam menentukan sejauh mana peran dan tanggung jawab dijalankan secara proporsional dan sesuai ketentuan hukum²⁵.

Kelembagaan negara memiliki struktur peran dan tanggung jawab yang diatur secara hierarkis melalui peraturan perundang-undangan. Setiap lembaga memiliki fungsi khusus yang tidak dapat digantikan oleh lembaga lain, misalnya lembaga eksekutif yang berperan menjalankan pemerintahan dan lembaga yudikatif yang bertanggung jawab menegakkan hukum²⁶. Pemisahan peran ini dikenal sebagai prinsip

²⁴ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 91

²⁵ *Ibid.*, h. 92

²⁶ *Ibid.*, h. 93

separation of powers yang bertujuan mencegah terjadinya dominasi kekuasaan. Keseimbangan antara peran dan tanggung jawab setiap lembaga menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

Konteks tanggung jawab tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga moral dan sosial. Dalam masyarakat, individu memiliki tanggung jawab terhadap lingkungannya, baik dalam bentuk kepatuhan terhadap norma sosial maupun kontribusi terhadap kesejahteraan bersama. Tanggung jawab sosial menjadi bagian dari kesadaran kolektif bahwa setiap tindakan memiliki dampak terhadap pihak lain. Peran sosial yang dijalankan seseorang mencerminkan sejauh mana ia memahami makna tanggung jawab sebagai wujud kepedulian terhadap kehidupan bersama.

Peran dan tanggung jawab juga berkaitan erat dengan konsep profesionalisme. Profesionalisme menuntut kemampuan seseorang menjalankan peran sesuai keahlian dan tanggung jawabnya secara konsisten. Seorang profesional harus memahami bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensi hukum dan moral. Oleh karena itu, integritas menjadi nilai utama dalam menjaga keseimbangan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tanpa integritas, peran yang dijalankan dapat kehilangan legitimasi dan kepercayaan publik²⁷.

Dalam organisasi, pembagian peran dan tanggung jawab harus dirancang secara jelas agar tercipta sistem kerja yang efektif dan efisien.

²⁷ Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, University of California Press, Berkeley, 1978, h. 47.

Struktur organisasi yang baik memungkinkan setiap anggota memahami tugas dan batas kewenangan masing-masing. Ketidakjelasan peran dapat menimbulkan konflik internal dan menghambat pencapaian tujuan bersama. Oleh karena itu, pengaturan peran dan tanggung jawab harus dituangkan secara tertulis melalui peraturan internal atau pedoman kerja yang mengikat seluruh anggota organisasi²⁸.

Dalam dunia pendidikan, konsep peran dan tanggung jawab menjadi landasan pembentukan karakter peserta didik. Guru berperan sebagai pendidik sekaligus pembimbing moral yang bertanggung jawab menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Tanggung jawab ini tidak terbatas pada penyampaian pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan kepribadian dan etika sosial. Pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab dalam pendidikan berkontribusi pada lahirnya generasi yang berintegritas dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks pembangunan nasional, peran dan tanggung jawab warga negara menjadi unsur penting dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Pemerintah berperan menetapkan kebijakan, sementara masyarakat memiliki tanggung jawab mendukung dan mengawasi pelaksanaannya²⁹. Hubungan sinergis antara pemerintah dan masyarakat diperlukan agar setiap program pembangunan berjalan sesuai tujuan. Kesadaran kolektif terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing

²⁸ *Ibid.*, h, 42

²⁹ *Ibid.*, h, 42

pihak akan menciptakan stabilitas sosial dan memperkuat dasar negara hukum yang berkeadilan.

B. Tinjauan Tentang Polisi Militer

Istilah “militer” berasal dari bahasa Yunani yang menunjuk pada kelompok orang bersenjata yang siap berperang. Individu tersebut telah mengikuti latihan intensif agar mampu menghadapi lawan secara efektif. Militer ditandai oleh organisasi yang terstruktur, seragam yang konsisten, disiplin yang ketat, dan kepatuhan terhadap hukum dalam kondisi perang. Sekelompok orang bersenjata tanpa unsur-unsur ini tidak bisa dikategorikan sebagai militer, melainkan sekadar kumpulan individu bersenjata tanpa keteraturan³⁰.

Amiroeddin Syarif menyatakan bahwa militer terdiri dari orang-orang yang terlatih, dididik, dan dipersiapkan untuk peperangan. Mereka wajib menaati aturan yang mengatur perilaku, dan setiap pelanggaran diawasi dengan ketat tanpa kompromi. Dalam hukum Indonesia, anggota TNI adalah warga negara yang memenuhi persyaratan undang-undang dan diangkat secara resmi untuk membela negara. Mereka dipersenjatai, siap mengorbankan jiwa dan raga, berperan dalam pembangunan nasional, serta wajib patuh pada hukum militer sebagaimana diatur dalam UUPM Pasal 1 angka 42³¹.

Anggota TNI berfungsi sebagai bagian dari komunitas hukum yang berperan menumbuhkan budaya hukum di lingkungan militer.

³⁰ Faisal Salam, *Hukum Dan Peradilan Militer Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 13.

³¹ Amiroeddin Syarif, *Hukum Humaniter Internasional*, Angkasa, Bandung, 1996, Hlm. 1.

Hukum tidak dapat ditegakkan bila anggota militer tidak menjadikannya pedoman dalam bertindak. Oleh karena itu, pemahaman tentang kesadaran hukum harus terus ditingkatkan agar tercipta ketaatan dan disiplin hukum yang berkelanjutan. Pembinaan kesadaran hukum mendukung profesionalisme dan integritas para prajurit.

Struktur TNI dibangun berdasarkan sistem komando yang menyeluruh dan terintegrasi. Salah satu komponen penting adalah Polisi Militer yang berfungsi menegakkan hukum di lingkungan militer. Polisi Militer bertanggung jawab menjaga ketertiban, disiplin, dan ketaatan anggota terhadap hukum militer. Kehadiran mereka dapat dipahami sebagai kepolisian khusus internal militer, yang menangani pelanggaran hukum serta tindakan disipliner anggota TNI.

Fungsi utama Polisi Militer mencakup penegakan hukum terhadap anggota TNI yang diduga melakukan pelanggaran pidana. Mereka memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan melakukan penyidikan atas kasus yang melibatkan personel militer. Meski memiliki otoritas, Polisi Militer tetap beroperasi dalam struktur komando TNI sehingga tidak sepenuhnya independen. Setiap tindakan penegakan hukum harus mengikuti garis komando dan instruksi atasan, menjaga keseimbangan antara kepatuhan dan keadilan di tubuh militer³².

Proses penyidikan Polisi Militer terkait erat dengan Ankom, yaitu Atasan yang Berhak Menghukum. Ankom berwenang menjatuhkan sanksi disiplin atau administratif berdasarkan hukum militer. Laporan

³² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 122

hasil penyidikan Polisi Militer menjadi dasar bagi Ankom menentukan jenis hukuman yang diberikan. Hubungan ini diatur dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/23/VIII/2005 Pasal 1 huruf (e), yang menegaskan pentingnya peran Polisi Militer dalam mendukung sistem peradilan militer.

Polisi Militer menjalankan fungsi beragam, termasuk penyelidikan tindak pidana, pengawasan disiplin, dan penegakan hukum internal. Keterikatan pada struktur komando membatasi independensi, tetapi peran mereka tetap vital dalam menjaga integritas hukum militer. Setiap pelanggaran ditangani dengan disiplin sesuai prosedur hierarki, memastikan hukum ditegakkan secara konsisten. Polisi Militer menjadi fondasi utama terciptanya tata tertib dan moralitas dalam organisasi TNI³³.

Selain menegakkan hukum, Polisi Militer bertanggung jawab mengamankan aset militer. Tugas ini mencakup pengawasan instalasi strategis, arus lalu lintas militer, serta perlindungan pejabat tinggi TNI. Fungsi ini bersifat preventif dan represif, menjaga stabilitas internal militer. Sistem pengamanan yang dijalankan memastikan operasi TNI berlangsung aman, tertib, dan sesuai standar hukum serta disiplin militer.

Polisi Militer juga menangani tahanan perang dan tahanan militer, terutama dalam kondisi konflik atau darurat militer. Penanganan dilakukan sesuai hukum nasional dan standar internasional. Mereka bertanggung jawab mengatur rute operasional dan logistik di lapangan,

³³ Bambang Sutyoso, *Hukum Disiplin Militer di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, Hlm. 78.

mendukung kelancaran operasi militer. Fungsi ini menegaskan peran mereka dalam pengendalian internal serta keberhasilan strategi pertahanan.

Penerapan fungsi Polisi Militer berbeda di tiap negara, tergantung struktur pertahanan masing-masing. Beberapa negara menggabungkan fungsi militer dan sipil dalam satu satuan yang disebut “gendarmerie” dengan yurisdiksi ganda. Di Indonesia, Polisi Militer fokus pada penegakan hukum internal TNI tanpa campur tangan kepolisian sipil. Peran mereka menjadi pilar penting dalam menciptakan budaya hukum, disiplin, dan profesionalisme, memastikan lingkungan militer berjalan sesuai norma dan aturan yang berlaku³⁴.

C. Tinjauan Tentang Penegakkan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses penerapan norma-norma hukum agar berfungsi secara nyata dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Proses ini tidak hanya sebatas penerapan aturan, melainkan juga mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Hukum memiliki tujuan utama untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan sosial. Keberadaan hukum menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku sesuai norma yang berlaku. Pelaksanaan hukum secara konsekuen akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang adil, serta memastikan kehidupan

³⁴ Sudarsono, *Hukum Tentang Peradilan Militer di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm.

berbangsa dan bernegara berjalan sesuai prinsip konstitusi yang menjunjung keadilan.

Pemahaman masyarakat terhadap penegakan hukum selama ini sering kali hanya terbatas pada tindakan represif aparat terhadap pelaku pelanggaran. Pandangan sempit tersebut menimbulkan kesan bahwa tanggung jawab menegakkan hukum hanya berada di tangan aparat penegak hukum. Padahal, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat secara luas. Partisipasi aktif warga negara dalam menaati aturan merupakan bagian penting dari sistem hukum yang hidup. Penegakan hukum sejatinya adalah proses kolektif yang melibatkan seluruh elemen bangsa untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Pelaksanaan hukum tidak hanya mencakup tindakan aparat, melainkan juga perilaku nyata masyarakat yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Kepatuhan terhadap hukum menjadi indikator penting tegaknya sistem hukum nasional. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin keteraturan dan keamanan dalam kehidupan sosial melalui pelaksanaan hukum yang konsisten. Penegakan hukum yang efektif akan menciptakan rasa aman serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Keadilan yang diterapkan secara merata menjadi tolok ukur keberhasilan hukum dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung kepentingan masyarakat.

Makna penegakan hukum dalam konteks yang luas mencakup setiap tindakan nyata yang berlandaskan pada kaidah hukum yang

mengikat. Proses tersebut menuntut agar setiap individu maupun lembaga mematuhi norma hukum yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Pemerintah memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat melalui pelaksanaan hukum yang adil. Pelaksanaan hukum tidak hanya menekankan pada sanksi, melainkan juga pada pencegahan dan pemulihan ketertiban sosial. Keterpaduan antara aparat dan masyarakat menjadi faktor penting bagi terwujudnya kehidupan hukum yang berkeadilan³⁵.

Penegakan hukum dapat ditinjau dari sisi pelaku dan objeknya. Dari segi pelaku, seluruh warga negara yang mematuhi peraturan hukum telah berkontribusi terhadap tegaknya hukum. Dari segi objek, penegakan hukum mencakup nilai keadilan yang terkandung dalam aturan formal maupun norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Keduanya saling melengkapi untuk membentuk sistem hukum yang seimbang antara kepastian dan keadilan. Pelaksanaan hukum tidak boleh hanya menekankan aspek tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang secara dinamis di tengah kehidupan sosial.

Penegakan hukum memiliki peranan utama untuk mewujudkan keadilan dan menjadikan hukum sebagai kenyataan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Efektivitas penegakan hukum terletak pada keseimbangan antara norma tertulis dengan nilai keadilan

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, h. 21.

substantif. Penerapan hukum yang adil memastikan bahwa seluruh warga negara memperoleh perlindungan yang setara di hadapan hukum. Terciptanya keadilan menjadi bukti bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan, bukan sekadar teks yang tidak memiliki daya guna.

Penegakan hukum yang menyeluruh menuntut agar seluruh nilai yang terkandung di balik norma hukum dijalankan tanpa pengecualian. Prinsip keadilan substantif menjadi inti dari pelaksanaan hukum yang sesungguhnya. Hukum formal hanya akan bermakna jika didukung oleh kesadaran moral dari penegak hukum dan masyarakat. Ketika aparat dan masyarakat memahami makna keadilan, hukum dapat dijalankan dengan penuh integritas. Proses tersebut tidak hanya menjaga kepastian hukum, tetapi juga melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan kekuasaan, sehingga hukum dapat menjadi alat kontrol sosial yang efektif³⁶.

Efektivitas penegakan hukum juga sangat bergantung pada kemampuan lembaga penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin tegaknya hukum di setiap lini. Profesionalisme, transparansi, dan integritas menjadi kunci dalam menjalankan fungsi tersebut. Kinerja aparat yang jujur dan bertanggung jawab akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional. Keberhasilan lembaga hukum tidak hanya diukur dari

³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, h. 21

jumlah kasus yang diselesaikan, tetapi dari sejauh mana hukum mampu memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.

Proses penegakan hukum memerlukan dukungan dari berbagai aspek penting yang saling berkaitan. Ketersediaan sarana dan prasarana, mekanisme kerja kelembagaan, serta kesejahteraan aparat menjadi faktor utama yang menentukan efektivitas pelaksanaan hukum. Hukum tidak akan berjalan baik tanpa sistem yang mendukung. Kualitas peraturan yang jelas dan mudah diterapkan juga menjadi syarat mutlak. Hubungan sinergis antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum akan mewujudkan sistem penegakan hukum yang berdaya guna dan berkeadilan di tengah dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang.

Penegakan hukum di Indonesia harus dijalankan secara konsisten sesuai prinsip negara hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberlangsungan penegakan hukum menjadi indikator kuat berjalannya sistem kenegaraan yang berlandaskan keadilan dan supremasi hukum. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada di tangan aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi kewajiban moral seluruh warga negara. Hukum yang ditegakkan secara berkeadilan akan membentuk masyarakat yang tertib, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia³⁷.

³⁷ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 76.

D. Tinjauan Tentang Pelaku

Pelaku merupakan subjek yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu perbuatan hukum atau tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana, pelaku adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keberadaan pelaku memiliki peran sentral karena tanpanya suatu tindak pidana tidak mungkin terwujud. Identifikasi pelaku menjadi dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dan jenis sanksi yang akan dikenakan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya³⁸.

Pemahaman tentang pelaku tidak hanya terbatas pada individu, melainkan juga dapat mencakup korporasi yang bertindak melalui organ-organnya. Konsep ini berkembang seiring dengan kebutuhan hukum modern yang menuntut pertanggungjawaban lebih luas terhadap kejahatan yang melibatkan badan hukum. Penentuan pelaku dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi memerlukan analisis terhadap siapa yang memiliki kewenangan, kendali, dan keputusan dalam kegiatan tersebut. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang menimbulkan akibat hukum harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku sesuai perannya.

Pembedaan antara pelaku utama dan pihak yang turut serta memiliki arti penting dalam menentukan derajat tanggung jawab pidana.

³⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, h. 36.

Pelaku utama adalah individu yang secara langsung melakukan tindakan terlarang, sedangkan pihak lain seperti penyuruh, pembantu, atau penghasut memiliki posisi berbeda dalam struktur kejahatan. Perbedaan ini didasarkan pada sejauh mana keterlibatan seseorang dalam mewujudkan perbuatan pidana. Analisis tersebut menjadi landasan hakim dalam menetapkan jenis hukuman yang sepadan dengan tingkat keterlibatan masing-masing pihak³⁹.

Kualifikasi pelaku dalam hukum pidana menuntut adanya unsur kesengajaan atau kealpaan dalam perbuatannya. Kesengajaan menunjukkan adanya niat dan kehendak untuk melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan kealpaan menggambarkan kelalaian yang menimbulkan akibat pidana. Penilaian terhadap unsur ini penting untuk menentukan berat ringannya sanksi yang dijatuhkan. Konsep ini memperlihatkan bahwa tidak semua orang yang menyebabkan akibat pidana dapat langsung disebut pelaku jika tidak terpenuhi unsur subjektif dalam tindakannya⁴⁰.

Kajian terhadap pelaku juga mencakup aspek pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terbukti memiliki kesalahan dalam perbuatannya. Pembuktian kesalahan menjadi elemen utama dalam menentukan pelaku sesungguhnya dari suatu tindak pidana. Proses ini dilakukan melalui pemeriksaan fakta, keterangan saksi, dan bukti lainnya

³⁹ Ridwan Halim, *Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, h. 44.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 45

untuk memastikan bahwa hukuman dijatuhkan kepada pihak yang benar-benar bersalah.

Pelaku dalam suatu perbuatan pidana dapat memiliki motif yang beragam, seperti kepentingan pribadi, tekanan ekonomi, dendam, atau dorongan psikologis tertentu. Pemahaman terhadap motif pelaku penting untuk memberikan gambaran utuh mengenai latar belakang kejahatan yang dilakukan. Analisis motif juga membantu aparat penegak hukum dalam menyusun strategi pencegahan dan pembinaan yang lebih efektif agar kejahatan serupa tidak terulang. Penilaian terhadap motif ini sering menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman.

Kedudukan pelaku dalam sistem hukum tidak hanya dilihat dari aspek pidana, tetapi juga dari sisi sosial dan moral. Pelaku seringkali dianggap sebagai pihak yang menyimpang dari norma masyarakat, sehingga proses hukum juga bertujuan untuk memulihkan tatanan sosial yang terganggu. Penerapan sanksi pidana diharapkan tidak sekadar menghukum, melainkan juga memberikan efek jera dan pembelajaran moral bagi pelaku. Perspektif ini menempatkan hukum sebagai sarana pembinaan sekaligus pengendalian perilaku manusia agar sejalan dengan nilai-nilai keadilan⁴¹.

Konsep pelaku dalam hukum Indonesia terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan kompleksitas tindak pidana modern. Bentuk kejahatan seperti cyber crime, korupsi, dan tindak pidana

⁴¹ Abdul Hakim Barkatullah, *Filsafat Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 81.

korporasi menuntut pendekatan baru dalam menentukan siapa yang dapat dikategorikan sebagai pelaku. Pembaharuan hukum menjadi penting agar sistem peradilan tetap relevan menghadapi perkembangan zaman. Pemahaman menyeluruh terhadap pelaku diharapkan dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum dan mewujudkan keadilan yang sesuai dengan prinsip negara hukum.

E. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Masyarakat memandang hukum sebagai sistem norma yang ditetapkan oleh negara dan memiliki kekuatan mengikat terhadap seluruh warga. Keberlakuannya dijamin oleh adanya ancaman sanksi bagi pihak yang melanggar agar ketertiban sosial tetap terjaga. Negara diberi otoritas untuk menjatuhkan sanksi melalui mekanisme peradilan setelah seseorang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Penerapan sanksi tersebut menjadi alat untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan mewujudkan keadilan. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai instrumen pengendali sosial demi menjaga keteraturan dalam kehidupan masyarakat.

Pidana berasal dari istilah Belanda “straf” yang memiliki arti hukuman, meskipun dalam konteks hukum Indonesia istilah “pidana” dianggap lebih tepat dibanding “hukuman” karena tidak menimbulkan tumpang tindih dengan istilah “hukum” yang diterjemahkan dari kata “recht”. Pengertian pidana mencakup aspek hukum yang mengatur

mengenai penderitaan yang diberikan oleh negara kepada individu sebagai konsekuensi atas pelanggaran hukum pidana. Sanksi tersebut dijatuhkan melalui proses peradilan yang sah dan ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran norma yang telah ditetapkan dalam sistem hukum pidana nasional⁴².

Hukum pidana termasuk bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan individu dengan tujuan menjaga ketertiban umum. Norma-norma dalam hukum pidana menentukan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesuai undang-undang. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berakibat pada pemberian sanksi seperti pidana penjara atau denda. Peran hukum pidana tidak hanya terbatas pada pengaturan perilaku masyarakat, tetapi juga berfungsi melindungi kepentingan publik. Melalui penerapan hukum pidana, negara memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan pelaku pelanggaran memperoleh sanksi sesuai tingkat kesalahannya.

Hukum pidana mencakup seperangkat ketentuan yang mengatur pemberian pidana terhadap perbuatan tertentu yang melanggar hukum. Ruang lingkupnya meliputi norma substantif yang menetapkan tindakan-tindakan yang dianggap kejahatan serta ancaman sanksi yang menyertainya⁴³. Konsep ini juga menentukan batasan bagi negara dalam menjatuhkan pidana agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan. Hukum pidana tidak hanya berfokus pada

⁴² Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Djambatan, Jakarta, 2008, h. 66.

⁴³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 52.

pelaku kejahatan, tetapi juga mengatur kewenangan aparat penegak hukum agar pelaksanaan pidana berjalan secara proporsional dan menghormati hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi.

Hukum pidana dapat dipahami sebagai himpunan norma yang mengatur tata cara pemidanaan terhadap pelanggar hukum. Pidana dipandang sebagai bentuk penderitaan yang secara sah dijatuhkan oleh lembaga berwenang kepada individu yang melanggar hukum. Sanksi tersebut bersifat tidak menyenangkan dan menjadi konsekuensi atas perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial maupun moral. Hukum pidana memiliki karakteristik khas karena berkaitan dengan pembatasan kebebasan seseorang demi keadilan. Penerapannya menjadi sarana penting bagi negara untuk menegakkan norma hukum dan memastikan tidak ada pelanggaran terhadap ketertiban umum.

Hukum pidana mencakup aturan yang berisi perintah dan larangan, di mana pelanggarannya diancam dengan hukuman yang dijatuhkan oleh negara. Norma-norma ini juga memuat tata cara serta syarat yang harus dipenuhi dalam proses pemidanaan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana berfungsi mengatur baik substansi larangan maupun mekanisme pelaksanaannya. Sistem ini dibentuk agar setiap tindakan yang merugikan masyarakat dapat direspons secara adil dan proporsional oleh negara melalui prosedur hukum yang sah. Dengan demikian, hukum pidana menjadi sarana

penegakan norma yang memberikan kepastian bagi seluruh warga negara⁴⁴.

Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang menetapkan dasar dan ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang serta ancaman pidana bagi pelanggarnya. Cakupannya meliputi pengaturan tentang kondisi kapan seseorang dapat dikenai pidana dan tata cara pelaksanaannya melalui lembaga peradilan. Prinsip tersebut memastikan bahwa setiap tindakan pembedaan dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hukum pidana berfungsi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menentukan perbuatan melawan hukum, menjatuhkan sanksi, serta menjaga keseimbangan antara kepastian dan keadilan.

Hukum pidana memiliki ruang lingkup yang luas karena mencakup ketentuan tentang perintah dan larangan yang diikuti ancaman sanksi. Norma-norma tersebut juga mengatur cara negara menanggapi setiap pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, hukum pidana mengatur batas keberlakuannya baik secara waktu maupun wilayah agar penerapannya tidak melampaui kewenangan negara. Ketentuan ini memberikan kejelasan mengenai sejauh mana suatu perbuatan dapat dikenai sanksi serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian,

⁴⁴ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, h. 59.

hukum pidana berperan sebagai instrumen yang menegakkan keadilan secara terukur.

Hukum pidana menempati posisi istimewa dalam sistem hukum karena memiliki karakter sebagai sistem sanksi khusus yang berfungsi memberikan hukuman terhadap pelanggaran norma hukum. Keberadaannya tidak sepenuhnya termasuk dalam ranah hukum publik atau privat, tetapi menjadi jembatan antara kepentingan negara dan individu. Tujuan utamanya ialah melindungi ketertiban umum serta hak-hak warga negara melalui penerapan sanksi yang tegas. Dalam keadaan tertentu, hukum pidana memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan hukum yang lebih keras guna menjaga keadilan dan mencegah gangguan terhadap ketertiban sosial⁴⁵.

2. Fungsi Hukum Pidana

Fungsi hukum pidana dalam pandangan Sudarto terdiri atas dua kategori utama, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum selaras dengan tujuan hukum pada umumnya, yakni menciptakan keteraturan sosial di tengah masyarakat agar kehidupan bersama berlangsung harmonis. Hukum pidana berperan sebagai alat pengendali perilaku manusia agar sesuai dengan norma yang berlaku. Keberadaan aturan pidana memberikan batas yang jelas antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Dengan demikian, fungsi umum hukum pidana tidak hanya menata kehidupan sosial,

⁴⁵ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2012, h. 77.

tetapi juga membentuk kesadaran hukum masyarakat agar menghormati hak orang lain⁴⁶.

Fungsi khusus hukum pidana terletak pada kemampuannya memberikan perlindungan terhadap berbagai kepentingan hukum yang ada dalam kehidupan bersama. Perlindungan ini mencakup kepentingan individu, masyarakat, dan negara yang dapat terganggu oleh perbuatan melawan hukum. Ancaman pidana menjadi sarana untuk mencegah serta menindak pelanggaran yang berpotensi merusak nilai-nilai tersebut. Melalui sistem pemidanaan, negara menegakkan keadilan dengan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Fungsi khusus ini menegaskan peran hukum pidana sebagai penjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum yang harus dijaga oleh negara.

KUHP sebagai hukum positif di Indonesia memuat berbagai ketentuan yang mencerminkan fungsi perlindungan hukum pidana terhadap kepentingan negara. Pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara disusun untuk melindungi eksistensi dan kedaulatan nasional. Tindakan seperti pemberontakan, pengkhianatan, dan spionase dianggap mengancam keutuhan negara, sehingga diancam dengan pidana berat. Perlindungan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi terhadap individu, tetapi juga berperan menjaga keselamatan bangsa. Kekuatan hukum negara dalam menindak pelaku pelanggaran terhadap

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, h. 48.

keamanan nasional merupakan wujud nyata dari fungsi khusus hukum pidana.

Kepentingan masyarakat juga memperoleh perlindungan melalui ketentuan pidana yang mengatur kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan seperti penyuapan, penggelapan, penipuan, dan perusakan fasilitas publik merupakan bentuk ancaman terhadap ketertiban sosial. Negara melalui hukum pidana menetapkan sanksi bagi pelanggaran tersebut agar stabilitas masyarakat tetap terjaga. Fungsi ini memperlihatkan bahwa hukum pidana memiliki dimensi sosial yang luas, tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak kejahatan. Dengan demikian, penerapan hukum pidana bertujuan mempertahankan keteraturan sosial dan melindungi nilai-nilai bersama yang hidup di tengah masyarakat.

Kepentingan individu menjadi fokus utama perlindungan hukum pidana dalam berbagai bentuk ketentuan di KUHP. Hak untuk hidup, memiliki harta benda, dan menjaga kehormatan pribadi dijamin melalui pasal-pasal yang melarang pembunuhan, pencurian, maupun penghinaan. Perlindungan ini menunjukkan bahwa hukum pidana berfungsi menegakkan martabat manusia dari tindakan yang mengancam eksistensinya. Setiap individu dijamin hak-haknya agar tidak dilanggar oleh pihak lain. Ketika terjadi pelanggaran, negara melalui aparat penegak hukum bertindak menegakkan keadilan

dengan memberikan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana nasional.

Hukum pidana juga memberikan legitimasi kepada negara untuk melaksanakan kewenangan dalam menjaga kepentingan hukum masyarakat. Negara berhak menggunakan kekuatan hukumnya untuk menindak setiap pelanggaran yang merugikan individu maupun publik. Legitimasi ini tidak hanya berbentuk kewenangan represif, tetapi juga preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan. Fungsi ini memperlihatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral dan yuridis dalam memastikan hukum dijalankan secara adil. Dengan begitu, keberadaan hukum pidana memperkuat posisi negara sebagai pelindung kepentingan hukum yang menjadi dasar kehidupan bernegara⁴⁷.

Fungsi hukum pidana dalam memberikan perlindungan juga berkaitan erat dengan sistem penegakan hukum. Setiap pelanggaran terhadap kepentingan hukum harus diproses melalui mekanisme peradilan yang objektif dan transparan. Negara wajib memastikan bahwa penerapan pidana tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan sesuai dengan prinsip keadilan dan legalitas. Keberadaan hukum pidana formil menjadi jaminan bahwa setiap individu memperoleh perlakuan yang adil di hadapan hukum. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan yang

⁴⁷ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012, h. 64.

dilarang, tetapi juga mengatur cara negara menegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran.

Tujuan utama hukum pidana menurut H.L.A. Hart adalah memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman kejahatan. Pemikiran ini menekankan pentingnya hukum pidana sebagai sarana pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban perbuatan melanggar hukum. Hukum pidana juga berfungsi sebagai instrumen pembinaan bagi pelaku agar tidak mengulangi kesalahannya di masa depan. Perlindungan masyarakat dan koreksi terhadap pelaku menjadi dua sisi yang saling melengkapi dalam sistem hukum pidana. Melalui keseimbangan tersebut, tercipta tata hukum yang menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan bagi seluruh warga negara⁴⁸.

Wilkins memberikan pandangan yang sejalan dengan Hart, bahwa tujuan utama hukum pidana adalah mengurangi kemungkinan seseorang mengulangi tindak kejahatan. Pidana tidak hanya dipahami sebagai pembalasan atas perbuatan melawan hukum, tetapi juga sebagai upaya rehabilitasi bagi pelaku. Fungsi ini mencerminkan pandangan humanis bahwa hukum harus berperan memperbaiki perilaku, bukan sekadar menghukum. Negara melalui kebijakan pemidanaan memiliki tanggung jawab untuk menyeimbangkan antara efek jera dan pemulihan sosial pelaku⁴⁹. Dengan cara ini, hukum

⁴⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 69.

⁴⁹ *Ibid.*, hm 71

pidana dapat berfungsi lebih efektif dalam menjaga ketertiban dan mendorong perubahan positif dalam masyarakat.

Pemikiran mengenai fungsi hukum pidana yang dikemukakan para ahli menunjukkan bahwa hukum memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Hukum pidana menjadi pilar utama dalam sistem hukum nasional yang menjamin keadilan dan ketertiban. Penerapan sanksi tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat serta mencegah terulangnya kejahatan. Perkembangan konsep fungsi hukum pidana mencerminkan bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan terus beradaptasi dengan perubahan sosial agar tetap relevan dalam menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban umum.

3. Tujuan Hukum Pidana

Hukum pidana berfungsi menjaga keseimbangan sosial dengan mengatur perilaku masyarakat agar tercipta ketertiban dan keamanan umum. Dalam kehidupan bersama, manusia memiliki kepentingan yang beragam sehingga rawan menimbulkan pertentangan dan pelanggaran terhadap hak orang lain. Norma hukum hadir untuk membatasi tindakan agar seseorang tidak bertindak sesuka hati. Peraturan pidana menjadi sarana menegakkan ketertiban melalui ancaman sanksi terhadap pelanggaran yang mengganggu kepentingan hukum. Gagasan mengenai tujuan hukum pidana dikenal dengan istilah *Strafrechtscholen* yang melahirkan dua pandangan

besar mengenai pembentukan aturan pidana, yakni aliran klasik dan aliran modern⁵⁰.

Aliran klasik berkembang pada abad ke-18 sebagai respon terhadap sistem hukum yang sewenang-wenang dan tidak menjamin kepastian hukum. Pemikiran ini menekankan pentingnya sistem hukum pidana yang logis, tertulis, serta menjamin hak-hak individu dari kekuasaan negara yang berlebihan. Pandangan tersebut dipelopori oleh Cesare Beccaria melalui karya terkenalnya *Dei delitte edelle pene* yang mengkritik praktik peradilan absolut. Menurut pemikirannya, peraturan hukum pidana harus dituangkan secara tertulis agar masyarakat memahami dengan jelas perbuatan apa yang dilarang dan hukuman apa yang berlaku atas pelanggaran tersebut⁵¹.

Sebelum gagasan Beccaria dikenal luas, banyak aturan hukum pidana yang tidak tertulis, menyebabkan hakim dan penguasa memiliki wewenang absolut dalam menentukan hukuman. Keadaan ini menciptakan ketidakadilan karena masyarakat tidak memiliki pegangan hukum yang pasti. Kasus Jean Calas di Toulouse menjadi contoh nyata penyalahgunaan kekuasaan peradilan ketika seseorang dihukum mati tanpa bukti kuat. Tragedi tersebut menggugah kesadaran publik akan pentingnya perlindungan hukum yang transparan dan tidak sewenang-wenang. Dari sinilah muncul

⁵⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 88.

⁵¹ *Ibid.*, h. 89

pandangan bahwa peraturan tertulis menjadi kunci terciptanya keadilan dalam hukum pidana.

Kepastian hukum menjadi prinsip utama dalam aliran klasik yang menolak adanya tafsir bebas dalam menjatuhkan hukuman. Setiap pelanggaran terhadap aturan pidana harus diproses dan diberikan sanksi sesuai undang-undang tanpa mempertimbangkan latar belakang pelaku. Pemikiran ini berorientasi pada perlindungan individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan negara. Masyarakat diharapkan mematuhi hukum karena adanya kepastian mengenai batas perilaku yang diperbolehkan. Sistem hukum pidana yang rasional dan tertulis dianggap sebagai fondasi yang mampu menjamin keadilan serta melindungi kebebasan warga negara dari tindakan otoriter.

Aliran modern hadir sebagai pembaruan terhadap pendekatan klasik dengan menitikberatkan perhatian pada pelaku kejahatan dan kondisi sosial yang melatarbelakanginya. Pemikiran ini berawal dari kemajuan ilmu kriminologi yang mengkaji perilaku manusia dan faktor-faktor penyebab kejahatan. Tujuan hukum pidana menurut pandangan modern bukan hanya memberi efek jera, tetapi juga melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan. Fokus utama aliran ini adalah pemulihan keseimbangan sosial melalui pendekatan yang lebih manusiawi dengan memperhitungkan keadaan psikologis, sosial, dan moral pelaku tindak pidana⁵².

⁵² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 53.

Perkembangan kriminologi memberikan landasan bagi hukum pidana modern untuk menilai kejahatan secara lebih komprehensif. Analisis terhadap perilaku pelaku dianggap penting untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dan efektif. Penegakan hukum tidak lagi semata-mata berdasarkan pembalasan, melainkan diarahkan untuk memperbaiki pelaku serta mencegah terulangnya kejahatan. Perlindungan terhadap kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama, sementara hukuman dipandang sebagai sarana pendidikan dan pembinaan moral. Dengan demikian, hukum pidana modern lebih adaptif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang.

Aliran modern mengedepankan pendekatan interdisipliner dengan melibatkan berbagai bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan antropologi hukum. Setiap unsur dalam masyarakat dipandang memiliki kontribusi terhadap munculnya perilaku kriminal, sehingga penyelesaiannya memerlukan kerja sama lintas disiplin. Penegakan hukum dipahami sebagai proses sosial yang tidak dapat dilepaskan dari konteks kemanusiaan. Prinsip ini menjadikan hukum pidana bukan sekadar alat kekuasaan, tetapi juga instrumen perlindungan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Pemikiran tersebut menegaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh kemampuannya mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan⁵³.

Pemikiran utama dalam aliran modern dirumuskan dalam tiga prinsip pokok yang menjadi arah pembaruan hukum pidana. Pertama,

⁵³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 72.

perang terhadap kejahatan harus didasarkan pada studi ilmiah tentang perilaku manusia sebagaimana dikemukakan oleh Cesare Lombroso. Kedua, pendekatan interdisipliner menjadi keharusan agar penegakan hukum mampu memahami kompleksitas kejahatan secara menyeluruh. Ketiga, hukum pidana digunakan sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir dalam penyelesaian masalah hukum. Ketiga prinsip tersebut menggambarkan bahwa hukum pidana seharusnya berfungsi melindungi masyarakat sekaligus memperbaiki individu pelaku kejahatan.

F. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penipuan Online

Tindak pidana penipuan online merupakan bentuk kejahatan modern yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Aktivitas ini dilakukan melalui media digital seperti situs web, media sosial, atau aplikasi pesan instan. Pelaku menggunakan teknik manipulasi psikologis dengan tujuan menipu korban agar menyerahkan data pribadi, uang, atau informasi penting lainnya. Kejahatan ini berkembang pesat seiring meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan daring, sehingga menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum dalam menegakkan keadilan di ruang siber⁵⁴.

Fenomena penipuan online menunjukkan pergeseran pola kejahatan dari bentuk konvensional menuju dunia maya. Pelaku tidak perlu berinteraksi langsung dengan korban, melainkan cukup

⁵⁴ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2019, h. 63.

memanfaatkan jaringan internet sebagai alat utama. Modus operandi yang digunakan semakin beragam, mulai dari investasi fiktif, penipuan lelang daring, hingga penjualan barang yang tidak pernah dikirim. Kejahatan ini menimbulkan kerugian besar secara ekonomi dan mengancam rasa aman masyarakat dalam bertransaksi digital. Pemerintah bersama aparat penegak hukum perlu memperkuat regulasi dan literasi digital agar masyarakat lebih terlindungi dari praktik kejahatan daring⁵⁵.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan pembaruan terbarunya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, menjadi dasar hukum utama dalam menindak pelaku penipuan online. Pasal 28 ayat (1) UU ITE menegaskan larangan penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Perubahan dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 memperkuat perlindungan terhadap korban kejahatan siber dengan memperjelas ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku dan penegakan hukum berbasis bukti digital.

Kejahatan penipuan online tidak hanya menimbulkan kerugian individu, tetapi juga berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi digital nasional. Banyak korban mengalami kerugian finansial dalam jumlah besar akibat jaringan kejahatan yang terorganisasi. Ketidakpercayaan publik terhadap transaksi digital dapat menghambat pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi. Penegakan hukum membutuhkan dukungan

⁵⁵ Munir Fuady, *Cyber Crime: Tindak Pidana Dunia Maya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, h. 58.

keahlian forensik digital untuk melacak aktivitas siber para pelaku yang sering beroperasi lintas wilayah. Sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam menanggulangi maraknya kasus penipuan online yang semakin kompleks dan sulit dideteksi.

Perlindungan hukum bagi korban penipuan online merupakan aspek penting dalam sistem hukum pidana modern. Korban berhak mendapatkan keadilan, pengembalian kerugian, serta pemulihan hak-hak hukum lainnya. Proses penyidikan hingga penuntutan harus dilakukan dengan pendekatan profesional berbasis bukti elektronik. Kepolisian melalui Direktorat Tindak Pidana Siber memiliki tanggung jawab besar dalam menindaklanjuti laporan masyarakat dan mengungkap jaringan pelaku. Keberhasilan penegakan hukum terhadap penipuan online mencerminkan efektivitas sistem peradilan pidana dalam menghadapi tantangan kejahatan berbasis teknologi informasi.

Pencegahan terhadap tindak pidana penipuan online membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, sektor swasta, dan masyarakat. Literasi digital menjadi pondasi utama agar pengguna internet mampu mengenali indikasi penipuan dan menjaga keamanan data pribadi. Edukasi publik perlu diperluas melalui program nasional yang berfokus pada kesadaran hukum dan etika berinternet. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam transaksi elektronik akan mengurangi potensi korban penipuan daring. Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang aman, transparan,

dan berkeadilan sesuai dengan semangat pembaruan UU Nomor 1 Tahun 2024.

G. Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Perspektif Islam

Tindak pidana penipuan online merupakan bentuk kejahatan modern yang menggunakan teknologi informasi untuk menipu dan merugikan orang lain. Kejahatan ini terjadi melalui media digital seperti media sosial, situs web, maupun aplikasi transaksi daring. Pelaku biasanya memanfaatkan identitas palsu atau informasi bohong untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan menipu termasuk dalam kategori *gharar* dan *tadlis*, yaitu tindakan yang mengandung ketidakjelasan serta penyesatan terhadap pihak lain dalam suatu transaksi atau interaksi sosial⁵⁶.

Islam menekankan kejujuran dan transparansi dalam setiap bentuk muamalah. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin ayat 1–3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

Latin: *Bismillāhir-rahmānir-rahīm. Wailul lil-muṭaffifīn, allazīna izāk tālū 'alan-nāsi yastaufūn, wa izā kālūhum aw wazanūhum yukh'sirūn.*

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu mereka yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”

Ayat tersebut menunjukkan larangan keras terhadap segala bentuk kecurangan, baik dalam transaksi langsung maupun secara digital.

⁵⁶ Ahmad Syafi'i, Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 6, No. 2, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, h, 113

Perbuatan menipu merupakan pelanggaran terhadap nilai amanah yang menjadi dasar hubungan antar manusia. Pelaku penipuan online merusak kepercayaan sosial dan menciptakan ketidakadilan ekonomi. Islam memandang tindakan seperti ini bukan hanya pelanggaran terhadap hak manusia, tetapi juga bentuk pengingkaran terhadap perintah Allah. Kejujuran dianggap sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat yang damai dan berkeadilan.

Hukum Islam menetapkan bahwa segala bentuk pengambilan harta orang lain dengan cara tidak sah tergolong ke dalam *ghasb* atau perampasan. Penipuan online yang dilakukan dengan tipu daya termasuk dalam kategori ini karena menyalahi prinsip keadilan dalam muamalah. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis riwayat Muslim: “Barang siapa menipu kami, maka ia bukan golongan kami.” Hadis ini menunjukkan bahwa penipuan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan pelakunya dianggap keluar dari sifat-sifat orang beriman⁵⁷.

Kehadiran teknologi digital tidak menghapus tanggung jawab moral dan hukum bagi pengguna. Setiap aktivitas daring tetap berada dalam koridor hukum Islam yang menuntut kejujuran, keadilan, dan amanah. Pelaku penipuan online harus dimintai pertanggungjawaban karena merugikan harta dan martabat orang lain. Islam mengajarkan bahwa setiap amal, baik dilakukan secara terang-terangan maupun tersembunyi di dunia maya, tetap akan dipertanggungjawabkan di

⁵⁷ Nurul Hidayah, Perspektif Islam Terhadap Cyber Crime di Era Digital, *Jurnal Hukum Islam dan Teknologi*, Vol. 4, No. 1, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019, 156

hadapan Allah SWT. Prinsip ini menjadi dasar moral dalam menjaga integritas digital.

Sanksi bagi pelaku penipuan online dalam perspektif Islam disesuaikan dengan tingkat kerugian dan niat pelakunya. Jika perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan dan menyebabkan kerugian besar, maka pelaku dapat dikenakan *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan penguasa demi menjaga kemaslahatan. Hukuman ini dapat berupa denda, penjara, atau hukuman sosial sesuai kebijakan hakim syariah. Tujuannya bukan hanya memberikan efek jera, tetapi juga mendidik masyarakat agar tidak terjerumus dalam kejahatan serupa di masa depan⁵⁸.

Penerapan nilai-nilai Islam dalam menghadapi penipuan online diharapkan mampu memperkuat kesadaran moral masyarakat. Pemahaman terhadap larangan menipu dan pentingnya kejujuran harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan dan dakwah digital. Pengawasan terhadap aktivitas transaksi daring juga perlu dilakukan secara bersama antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat. Upaya ini sejalan dengan maqashid syariah, yaitu menjaga harta, jiwa, dan kehormatan manusia dari segala bentuk kezaliman, termasuk penipuan di ruang siber.

⁵⁸ Muhammad Rizal, Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Penipuan Online, *Jurnal Al-Adl*, Vol. 12, No. 3, IAIN Samarinda, 2020, h, 432

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dan Tanggungjawab Polisi Militer Dalam Proses Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Kasus Di Pomdam XV / Pattimura, Maluku)

Penegakan hukum di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Perkembangan dunia maya membuka peluang bagi berbagai bentuk tindak pidana, salah satunya penipuan online yang menasar individu maupun institusi. Kejahatan jenis ini menimbulkan kerugian finansial yang signifikan sekaligus mengganggu rasa aman masyarakat. Polisi Militer memiliki tanggung jawab untuk menjaga disiplin personel militer dan memastikan lingkungan militer tetap bersih dari praktik tindak pidana. Peran tersebut menuntut aparat memiliki pemahaman hukum yang kuat sekaligus kemampuan adaptasi terhadap dinamika digital.

Tindak pidana penipuan online menuntut aparat hukum menguasai teknologi serta metode investigasi digital. Modus operandi pelaku kerap berubah dan sulit terdeteksi, sehingga memerlukan strategi penegakan hukum yang fleksibel. Polisi Militer bertugas memastikan setiap personel patuh terhadap peraturan dan tidak menjadi korban maupun pelaku kejahatan siber. Tanggung jawab aparat bukan hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui edukasi, pengawasan, dan pembinaan⁵⁹. Keberadaan aparat militer yang disiplin menjadi faktor

⁵⁹ Ridwan Halim, *Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, h. 44.

penting dalam mengurangi peluang terjadinya tindak pidana di lingkungan militer maupun masyarakat yang terlibat dalam interaksi militer.

Ketergantungan masyarakat terhadap transaksi digital menjadikan penipuan online semakin marak. Aparat hukum harus mampu menanggapi situasi ini dengan prosedur yang jelas, cepat, dan tepat. Polisi Militer memegang peran strategis karena memiliki kewenangan pengawasan internal terhadap personel militer serta dapat bekerja sama dengan aparat sipil. Implementasi fungsi ini meliputi pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran. Tanggung jawab tersebut menjadi ujung tombak dalam menjaga kredibilitas institusi militer sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Kejahatan online tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga dapat merusak citra institusi militer. Aparat Militer dituntut untuk memiliki kesadaran hukum tinggi dan kemampuan mengantisipasi ancaman siber. Polisi Militer harus berperan aktif dalam mengawasi praktik internal, mencegah penyalahgunaan teknologi, dan memberikan sanksi hukum apabila terjadi pelanggaran. Profesionalisme dan integritas aparat menjadi kunci dalam menegakkan disiplin serta menekan potensi kerugian akibat tindak pidana. Penguatan kapasitas internal menjadi langkah strategis untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan kriminalitas berbasis teknologi.

Sinergi antara aparat militer dan pihak lain, baik internal maupun eksternal, menjadi penting dalam penegakan hukum. Koordinasi yang efektif memudahkan proses investigasi dan penindakan terhadap pelanggaran. Polisi Militer memiliki fungsi khusus untuk menegakkan hukum di lingkungan militer, sementara aparat sipil berperan dalam konteks masyarakat umum⁶⁰. Kerja sama ini menjadi fondasi dalam menghadapi kejahatan yang semakin kompleks dan bersifat lintas batas. Efektivitas pengawasan dan penegakan hukum sangat bergantung pada pemahaman tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Tanggung jawab Polisi Militer tidak terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga pembinaan disiplin personel. Pencegahan terhadap keterlibatan personel militer dalam penipuan online menjadi salah satu fokus utama. Pemberian edukasi, pelatihan, dan pengawasan internal secara kontinu dapat meminimalkan risiko pelanggaran hukum. Polisi Militer harus mampu membangun budaya disiplin yang kuat, sehingga personel sadar terhadap konsekuensi tindakan mereka. Peran preventif ini menjadi bagian integral dari strategi hukum modern yang mengutamakan pencegahan sebelum tindakan represif dilakukan.

Teknologi informasi menjadi tantangan sekaligus peluang bagi aparat militer dalam penegakan hukum. Polisi Militer dituntut memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi untuk memantau aktivitas digital dan mengungkap modus operandi penipuan online. Pemahaman analisis

⁶⁰ Wibowo Pranata, *Keadilan dan Disiplin Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2019, h. 75.

data dan forensik digital menjadi bagian dari kompetensi yang harus dimiliki. Kesiapan aparat dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi memastikan proses hukum berjalan efektif dan efisien. Pendekatan berbasis teknologi juga memperkuat upaya pengawasan internal serta memberikan kepastian hukum bagi personel militer.

Kompleksitas lingkungan hukum modern menuntut aparat militer untuk selalu adaptif dan inovatif. Polisi Militer harus mampu menyesuaikan prosedur penegakan hukum dengan dinamika siber yang cepat berubah. Penegakan hukum tidak hanya menekankan pada aspek represif, tetapi juga penguatan kapasitas internal, koordinasi lintas lembaga, dan pemberian edukasi kepada personel militer. Strategi ini memastikan aparat militer tetap relevan dalam menghadapi kejahatan yang berkembang secara dinamis. Efektivitas aparat sangat bergantung pada profesionalisme, integritas, dan pemahaman terhadap tanggung jawab hukum.

Kesiapan aparat militer menghadapi penipuan online juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer. Polisi Militer yang profesional menciptakan rasa aman sekaligus menegakkan keadilan bagi korban tindak pidana. Penegakan hukum yang transparan dan konsisten menjadi indikator kualitas aparat dalam melaksanakan tugasnya⁶¹. Pendekatan yang terintegrasi antara pencegahan, pengawasan, dan penindakan hukum memberikan contoh nyata bagaimana tanggung jawab Polisi Militer diterapkan dalam konteks modern. Kepastian hukum

⁶¹ Wawancara, Mayor Cpm Marten P. Kale, Kasiidik Pomdam XV/Ptm, Tanggal 9 Oktober 2025 Jam 09.00 WIB

menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik dan meminimalkan pelanggaran di masa depan.

Penegakan hukum terhadap penipuan online menuntut keseimbangan antara kewenangan, tanggung jawab, dan profesionalisme aparat militer. Polisi Militer harus memastikan setiap tindakan dilakukan sesuai prosedur hukum dan etika militer. Peran ini mencakup pengawasan internal, pembinaan disiplin, serta koordinasi dengan pihak lain untuk menegakkan keadilan. Keberhasilan aparat militer dalam menghadapi kejahatan siber menjadi indikator efektivitas penegakan hukum di era digital. Pendekatan yang komprehensif memastikan lingkungan militer tetap aman, personel terjaga disiplin, dan masyarakat memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Peran dan tanggungjawab polisi militer dalam proses penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan online Di Pomdam XV / Pattimura, Maluku ada beberapa peran dan langkah antara lain⁶²:

a. Langkah Preventif

Pomdam XV/Pattimura secara rutin melaksanakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan online yang dilakukan oleh prajurit. Kegiatan ini diwujudkan melalui Operasi Yustisi dan Operasi Gaktib yang diawali dengan sosialisasi berupa ceramah dan tanya jawab di Mapomdam. Perwakilan setiap satuan diundang untuk mengikuti kegiatan ini, sehingga pesan hukum dan disiplin dapat tersampaikan secara merata. Langkah preventif ini

⁶² Wawancara, Mayor Cpm Marten P. Kale, Kasiidik Pomdam XV/Ptm, Tanggal 9 Oktober 2025 Jam 09.10 WIB

menekankan aspek hukum, moral, dan etika prajurit dalam memanfaatkan teknologi informasi. Pencegahan sejak dini diyakini dapat mengurangi risiko pelanggaran hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia⁶³.

Dasar hukum utama yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Polisi Militer dalam menegakkan hukum terhadap prajurit terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pasal ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada ketentuan hukum militer dan juga ketentuan hukum umum. Oleh karena itu, Polisi Militer memiliki kewenangan untuk menangani kasus yang melibatkan prajurit, termasuk tindak pidana penipuan online, dengan merujuk pada hukum militer dan hukum umum yang berlaku.

Tindak pidana penipuan online merupakan pelanggaran berat terhadap disiplin prajurit. Upaya preventif seperti sosialisasi hukum merupakan bentuk penegakan dan pembinaan disiplin prajurit untuk mencegah terjadinya pelanggaran ini. Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia menegaskan bahwa setiap prajurit wajib menaati peraturan disiplin prajurit yang diatur dengan Peraturan Panglima. Oleh karena itu, Polisi Militer memiliki tanggung jawab

⁶³ Wawancara, Mayor Cpm Marten P. Kale, Kasiidik Pomdam XV/Ptm, Tanggal 9 Oktober 2025 Jam 09.10 WIB

untuk memastikan bahwa prajurit memahami dan mematuhi peraturan disiplin yang berlaku.

Langkah preventif yang dilakukan Pomdam XV/Pattimura merupakan implementasi langsung dari fungsi pembinaan hukum yang dimiliki oleh Polisi Militer. Pasal 3 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia mempunyai tugas membantu Panglima dalam menyelenggarakan fungsi Polisi Militer di bidang pembinaan hukum dan disiplin serta tindakan-tindakan Polisi Militer lainnya. Sosialisasi dan ceramah hukum adalah bentuk nyata dari pelaksanaan fungsi tersebut untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan prajurit⁶⁴.

Pasal 7 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 memperjelas bahwa pembinaan hukum adalah salah satu fungsi inti Polisi Militer. Fungsi ini mencakup penyuluhan, ceramah, dan sosialisasi hukum kepada prajurit. Langkah preventif melalui Operasi Yustisi dan Operasi Gaktib adalah bentuk nyata dari pelaksanaan fungsi tersebut. Penerapan pembinaan hukum secara rutin meningkatkan pemahaman prajurit mengenai etika penggunaan teknologi informasi. Dengan demikian, risiko terjadinya penipuan online dapat diminimalkan, dan Polisi Militer dapat melaksanakan

⁶⁴ Wawancara, Mayor Cpm Marten P. Kale, Kasiidik Pomdam XV/Ptm, Tanggal 9 Oktober 2025 Jam 09.15 WIB

tugasnya secara efektif dalam menjaga disiplin dan moralitas anggota Tentara Nasional Indonesia.

Tindak pidana penipuan yang terjadi melalui sarana elektronik dikaitkan dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain menggunakan tipu muslihat atau kebohongan untuk memperoleh barang atau uang dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun. Materi sosialisasi kepada prajurit terkait Pasal 378 menjadi bagian penting dari upaya preventif. Polisi Militer menyampaikan konsekuensi hukum secara rinci agar prajurit memahami risiko tindak pidana. Dengan demikian, prajurit diharapkan dapat menghindari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan institusi⁶⁵.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi acuan penting dalam pencegahan penipuan online. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang tersebut mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau muatan perjudian dan/atau muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan/atau muatan pemerasan dan/atau pengancaman dan/atau muatan penyebaran berita

⁶⁵ Wawancara, Mayor Cpm Marten P. Kale, Kasiidik Pomdam XV/Ptm, Tanggal 9 Oktober 2025 Jam 09.15 WIB

bohong dan kebencian dapat dipidana. Sosialisasi Pomdam XV/Pattimura menekankan dampak hukum dari penyebaran informasi elektronik secara ilegal.

Polisi Militer memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana penipuan online, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tugas dan fungsi Polisi Militer dalam pembinaan hukum diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 24 Tahun 2019. Materi hukum yang disosialisasikan kepada prajurit terkait tindak pidana penipuan online merujuk pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Sinergi ketentuan hukum ini membentuk kerangka pencegahan yang jelas bagi prajurit⁶⁶.

Penerapan langkah preventif juga melibatkan evaluasi berkala atas efektivitas sosialisasi⁶⁷. Polisi Militer menilai pemahaman prajurit melalui tanya jawab, diskusi, dan umpan balik. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki materi dan metode sosialisasi di tahun-tahun berikutnya. Pemantauan ini memastikan bahwa pesan hukum diterima dengan baik dan perubahan perilaku prajurit dapat diamati. Langkah ini menunjukkan bahwa pembinaan hukum bukan kegiatan

⁶⁶ Wawancara, Mayor Cpm Marten P. Kale, Kasiidik Pomdam XV/Ptm, Tanggal 9 Oktober 2025 Jam 09.15 WIB

⁶⁷ Nursyam Basir, *Penerapan KUHPM dan Hukum Acara Militer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 122.

sekali waktu, tetapi proses berkelanjutan yang menuntut perhatian, perencanaan, dan koordinasi yang tepat.

Peran Polisi Militer dalam pencegahan tindak pidana penipuan online di Pomdam XV/Pattimura meliputi sosialisasi, pembinaan hukum, dan pemantauan disiplin prajurit. Landasan hukum meliputi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 24 Tahun 2019, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Kegiatan preventif ini memastikan prajurit memahami risiko hukum, etika penggunaan teknologi, dan konsekuensi tindak pidana. Rekomendasi untuk tahun berikutnya adalah meningkatkan interaksi dalam sosialisasi dan memperluas cakupan materi terkait kejahatan siber⁶⁸.

b. Langkah Represif

Langkah represif adalah menerima dan melakukan penyidikan terhadap setiap laporan terkait tindak pidana, baik yang bersifat umum maupun khusus, melalui berbagai bentuk penyampaian, termasuk secara lisan, tertulis, maupun melalui informasi elektronik⁶⁹. Kewenangan ini mencakup pula tindakan apabila ditemukan indikasi tindak pidana penipuan online. Adapun peran dan tanggung jawab

⁶⁸ Wawancara, Mayor Cpm Marten P. Kale, Kasiidik Pomdam XV/Ptm, Tanggal 9 Oktober 2025 Jam 09.20 WIB

⁶⁹ Joko Santosa, *Integrasi Peradilan Militer dalam Sistem Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 64.

dalam menangani tindak pidana penipuan online dijabarkan sebagai berikut⁷⁰:

1. Penerimaan Laporan dan Penyelidikan Awal Tindak Pidana Penipuan Online

Polisi Militer di Pomdam XV/Pattimura, Maluku, menerima laporan dugaan tindak pidana penipuan online dari masyarakat melalui jalur lisan, tertulis, maupun informasi elektronik. Setiap laporan dicatat secara resmi sebagai dasar penyelidikan awal. Penerimaan laporan ini menjadi tahap kritis untuk memastikan laporan sah dan relevan. Polisi Militer menilai kebenaran awal laporan dengan menanyakan kronologi kejadian, identitas korban, dan bukti awal yang dimiliki. Proses ini juga termasuk verifikasi sumber informasi agar laporan tidak menimbulkan kekeliruan. Tahap ini menekankan pentingnya akurasi data sebelum penyelidikan lebih lanjut dilakukan secara resmi oleh aparat yang berwenang.

Penyelidikan awal dilakukan dengan mengumpulkan informasi dasar yang dapat memperkuat dugaan tindak pidana penipuan online. Polisi Militer memeriksa dokumen, percakapan elektronik, dan data transaksi yang terkait dengan laporan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi indikasi adanya pelaku dan modus penipuan. Setiap langkah penyelidikan awal dicatat secara tertulis dan dijaga kerahasiaannya. Penyelidikan awal

⁷⁰ Wawancara, Mayor Cpm Marten P. Kale, Kasiidik Pomdam XV/Ptm, Tanggal 9 Oktober 2025
Jam 09.20 WIB

memastikan bahwa tindakan represif yang akan diambil memiliki dasar hukum yang kuat. Langkah ini bertujuan menghindari salah tangkap dan memberikan perlindungan hukum bagi korban maupun tersangka sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan militer.

Proses penerimaan laporan juga mencakup identifikasi korban dan dampak dari dugaan tindak pidana penipuan online. Polisi Militer menanyakan kronologi dan bukti pendukung seperti screenshot percakapan, bukti transfer, atau dokumen digital. Data tersebut menjadi bukti permulaan untuk menentukan kelayakan penyelidikan lebih lanjut. Analisis awal difokuskan pada verifikasi identitas pelaku jika tersedia informasi⁷¹. Polisi Militer memastikan laporan yang masuk tidak disalahartikan dan langkah-langkah berikutnya dilakukan secara profesional. Penyelidikan awal merupakan tahap penting dalam rangka memetakan tindak pidana penipuan online sebelum melakukan tindakan hukum lebih lanjut.

Langkah awal penyelidikan memerlukan koordinasi internal antar unit di Pomdam XV/Pattimura. Polisi Militer membahas laporan yang diterima untuk menentukan prioritas dan metode penyelidikan yang sesuai. Identifikasi bukti awal dilakukan agar memudahkan proses pemeriksaan lebih lanjut. Penyelidikan awal ini juga bertujuan menentukan apakah laporan

⁷¹ Mahendra Putra, *Kewenangan Oditur Militer dalam Sistem Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 97.

memenuhi unsur-unsur pidana penipuan online sesuai ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE. Polisi Militer mendokumentasikan seluruh proses awal agar memiliki catatan resmi yang sah. Prosedur ini penting untuk memastikan penyidikan berikutnya dapat berjalan efisien dan sesuai ketentuan hukum.

Penerimaan laporan dan penyelidikan awal menekankan akurasi data korban dan konteks peristiwa. Polisi Militer mengevaluasi setiap bukti yang diserahkan korban dan memastikan tidak ada informasi yang dilewatkan. Penyelidikan awal dilakukan tanpa melakukan tindakan represif langsung terhadap tersangka sebelum bukti permulaan cukup. Polisi Militer menilai apakah laporan memerlukan tindak lanjut investigasi formal. Analisis bukti elektronik dilakukan dengan cermat untuk menghindari kesalahan identifikasi pelaku. Tahap ini menjadi dasar bagi proses hukum selanjutnya, termasuk penyidikan resmi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk menguatkan bukti dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan⁷².

Tahap penyelidikan awal juga mencakup dokumentasi kronologi dan modus operandi dugaan penipuan online. Polisi Militer mencatat setiap langkah yang dilakukan korban dan informasi tambahan dari pihak terkait. Analisis awal digunakan untuk memetakan tindakan lebih lanjut, seperti verifikasi data dan

⁷² R. A. Prawoto, *Hukum Disiplin Prajurit TNI dan Sanksinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, h. 53.

identifikasi akun digital pelaku. Penyelidikan ini dilakukan dengan memperhatikan prosedur hukum yang berlaku, menjaga hak-hak korban, serta mencegah penyalahgunaan informasi. Polisi Militer memastikan bukti awal dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hasil penyelidikan awal menjadi acuan untuk menentukan kelayakan proses penegakan hukum berikutnya, sekaligus memberi dasar kuat untuk melindungi kepentingan korban⁷³.

Penerimaan laporan dan penyelidikan awal merupakan fondasi penting dalam penanganan tindak pidana penipuan online di lingkungan Pomdam XV/Pattimura. Polisi Militer memastikan setiap laporan dicatat, diverifikasi, dan dianalisis secara sistematis. Proses ini menghasilkan bukti permulaan yang cukup untuk menindaklanjuti kasus ke tahap penyidikan formal. Polisi Militer berperan menyeimbangkan kepentingan korban dan tersangka sesuai ketentuan hukum.

2. Penetapan Alat Bukti Permulaan dan Pembuatan Laporan Pengaduan

Polisi Militer memiliki peran strategis dalam menerima dan menindaklanjuti laporan tindak pidana, termasuk penipuan online. Setiap laporan dapat diterima secara lisan, tertulis, maupun melalui informasi elektronik yang masuk. Proses awal melibatkan verifikasi dan pencatatan laporan secara resmi, sehingga menjadi

⁷³ Wawancara, Mayor Cpm Marten P. Kale, Kasiidik Pomdam XV/Ptm, Tanggal 9 Oktober 2025
Jam 09.20 WIB

dasar pelaksanaan langkah represif. Polisi Militer bertanggung jawab untuk menindaklanjuti setiap indikasi tindak pidana yang ditemukan, termasuk yang dilakukan oleh anggota TNI. Fungsi ini mencakup koordinasi dengan instansi terkait, pengumpulan informasi awal, dan memastikan semua tindakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, khususnya terkait kode etik militer. Tindakan awal ini penting untuk memastikan integritas proses hukum tetap terjaga.

Proses penyidikan dilakukan ketika ditemukan indikasi yang cukup terhadap tindak pidana penipuan online. Polisi Militer bertugas menyusun rencana penyidikan yang sistematis, termasuk menentukan metode pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi. Dalam tahap ini, setiap laporan yang masuk akan dianalisis untuk menentukan apakah terdapat unsur pidana yang jelas. Alat bukti awal yang memadai akan menjadi dasar untuk melanjutkan proses hukum. Polisi Militer melakukan pemeriksaan secara profesional terhadap korban, saksi, dan pihak terkait lainnya. Penyitaan barang bukti elektronik seperti telepon genggam menjadi bagian penting dari penyidikan. Seluruh tahapan ini harus dicatat secara resmi dalam laporan penyidikan⁷⁴.

Apabila dalam penyelidikan ditemukan dua alat bukti permulaan yang cukup, proses hukum akan dilanjutkan. Bukti yang dimaksud bisa berupa keterangan korban dan barang bukti

⁷⁴ Wawancara, Mayor Cpm Marten P. Kale, Kasiidik Pomdam XV/Ptm, Tanggal 9 Oktober 2025
Jam 09.25 WIB

berupa telepon genggam yang menyimpan percakapan terkait dugaan penipuan. Tersangka yang teridentifikasi sebagai oknum anggota TNI AD akan dicatat secara resmi dalam laporan. Polisi Militer kemudian membuat Laporan Pengaduan resmi yang ditandatangani oleh pelapor dan petugas. Dokumen ini menjadi dasar formal untuk memulai proses penyidikan lebih lanjut. Tahap ini memastikan bahwa prosedur hukum dilaksanakan dengan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan militer.

Tahap penyidikan formal dilakukan melalui penyusunan Laporan Polisi dan Rencana Penyidikan⁷⁵. Laporan ini memuat kronologi kejadian, identitas korban, tersangka, serta barang bukti yang diamankan. Polisi Militer juga menentukan strategi pemeriksaan saksi dan penyitaan barang bukti yang relevan. Pemeriksaan dilakukan secara sistematis untuk memperoleh keterangan yang valid dan sah di mata hukum. Setiap langkah dicatat secara rinci agar dapat dipertanggungjawabkan dalam proses hukum selanjutnya. Penyitaan barang bukti, terutama telepon genggam, menjadi kunci untuk membuktikan percakapan dan transaksi yang terkait dugaan tindak pidana penipuan online.

Polisi Militer bertanggung jawab memastikan seluruh proses penyidikan berjalan sesuai hukum militer dan hukum pidana umum. Setiap tindakan, mulai dari penerimaan laporan hingga penyitaan bukti, harus mengikuti prosedur yang berlaku.

⁷⁵ Lukman Hakim, *Tanggung Jawab Komando dalam Hukum Pidana Militer*, Refika Aditama, Bandung, 2018, h. 110.

Tanggung jawab ini mencakup perlindungan hak korban, transparansi dalam pemeriksaan, dan dokumentasi bukti yang sah. Proses ini juga memastikan bahwa anggota TNI yang terlibat tunduk pada hukum yang sama dengan warga sipil dalam kasus penipuan online. Polisi Militer berperan sebagai pengawas dan pelaksana hukum yang menjaga integritas proses penyidikan. Kepatuhan terhadap prosedur hukum menjadi prioritas untuk menjamin keadilan.

Pelaksanaan langkah represif ini bertujuan menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya penipuan online. Polisi Militer tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga pencegahan melalui sosialisasi dan pengawasan internal. Setiap laporan ditindaklanjuti dengan profesionalisme dan akurasi tinggi. Kegiatan ini mendukung terciptanya lingkungan militer yang bebas dari praktik penipuan dan penyalahgunaan teknologi. Polisi Militer juga bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memperkuat bukti dan memastikan proses hukum berjalan lancar. Hasil akhir dari proses ini adalah penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penipuan online, termasuk anggota TNI.

3. Penyelidikan Lanjutan untuk Pengumpulan Alat Bukti

Penyelidikan lanjutan dalam tindak pidana penipuan online di Pomdam XV/Pattimura, Maluku, dilakukan oleh polisi militer untuk mengumpulkan alat bukti yang lengkap dan akurat. Tahap ini mengikuti penyelidikan awal yang telah diterima dari

laporan korban, baik secara lisan, tertulis, maupun informasi elektronik. Polisi militer bertugas menelusuri setiap jejak digital pelaku, termasuk percakapan telepon genggam, transaksi digital, dan bukti lain yang mendukung dugaan tindak pidana. Proses ini memerlukan ketelitian tinggi karena bukti elektronik mudah dimanipulasi. Tujuan utama penyelidikan lanjutan adalah memperkuat dasar hukum untuk langkah represif selanjutnya, memastikan penyidikan berjalan efektif, dan menghindari kekeliruan dalam penetapan tersangka.

Penyelidikan lanjutan dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan kronologi peristiwa yang dilaporkan korban. Polisi militer menganalisis modus operandi pelaku dan mengidentifikasi alat bukti yang relevan. Bukti yang dikumpulkan harus memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana penipuan online agar dapat diterima dalam proses hukum. Polisi militer juga menilai keaslian dan keabsahan setiap alat bukti untuk menghindari keberatan di pengadilan. Proses ini termasuk pengumpulan bukti elektronik, dokumen transaksi, serta keterangan saksi yang terkait. Hasil penyelidikan lanjutan akan menjadi dasar penyusunan laporan resmi dan tindak lanjut penyidikan⁷⁶.

Setiap tahap penyelidikan lanjutan diawasi agar prosedur hukum tetap dijalankan. Polisi militer memastikan hak-hak

⁷⁶ Wawancara, Mayor Cpm Marten P. Kale, Kasiidik Pomdam XV/Ptm, Tanggal 9 Oktober 2025
Jam 09.30 WIB

tersangka tidak dilanggar selama proses pengumpulan bukti. Koordinasi dengan unit siber atau pihak terkait lainnya dilakukan untuk memperkuat keabsahan bukti digital. Bukti yang dikumpulkan dicatat secara rinci dan terdokumentasi dengan baik agar dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas penyelidikan lanjutan sangat menentukan efektivitas langkah represif yang akan diambil terhadap pelaku. Polisi militer juga memastikan bahwa seluruh bukti dapat mendukung proses peradilan dan memberikan keadilan bagi korban penipuan online.

Dokumentasi bukti menjadi fokus penting dalam penyelidikan lanjutan. Setiap percakapan, transaksi, dan bukti elektronik dicatat secara lengkap agar memudahkan analisis lebih lanjut. Polisi militer membuat laporan resmi yang mencakup semua bukti yang diperoleh dan kronologi kejadian. Dokumentasi ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum, termasuk penetapan tersangka atau rekomendasi penahanan. Setiap alat bukti harus disimpan secara aman dan terjaga integritasnya agar tidak terjadi manipulasi. Ketelitian dalam dokumentasi bukti mendukung profesionalisme polisi militer dalam menegakkan hukum penipuan online⁷⁷.

Langkah represif dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan lanjutan yang telah mengumpulkan alat bukti

⁷⁷ Wawancara, Mayor Cpm Marten P. Kale, Kasiidik Pomdam XV/Ptm, Tanggal 9 Oktober 2025
Jam 09.30 WIB

cukup⁷⁸. Polisi militer menggunakan bukti tersebut untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Keterangan tersangka diverifikasi dengan bukti yang ada agar penetapan status hukum akurat. Proses interogasi dilakukan sesuai prosedur hukum dan tetap menghormati hak asasi manusia. Bukti yang diperoleh melalui penyelidikan lanjutan digunakan sebagai dasar untuk penyidikan lebih lanjut, penahanan, dan langkah hukum lain yang sesuai. Hal ini memastikan penegakan hukum berjalan efektif dan adil terhadap pelaku penipuan online.

Koordinasi menjadi bagian penting dari penyelidikan lanjutan untuk pengumpulan alat bukti. Polisi militer berkomunikasi dengan korban, saksi, dan aparat hukum lain agar proses penyelidikan optimal. Pelaporan hasil penyelidikan kepada pimpinan menjadi langkah strategis untuk menentukan tindak lanjut hukum. Seluruh proses harus mematuhi ketentuan perundang-undangan, termasuk KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Integritas, ketelitian, dan profesionalisme menjadi prinsip utama dalam penyelidikan lanjutan, sehingga pengumpulan alat bukti dapat mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online dengan maksimal.

⁷⁸ Bambang Irawan, *Penyidikan Militer dalam KUHPM*, Kencana, Jakarta, 2015, h. 71.

4. Pemeriksaan Saksi dan Verifikasi Barang Bukti Digital

Pemeriksaan saksi menjadi langkah penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online. Polisi Militer di Pomdam XV/Pattimura, Maluku, melakukan pemanggilan saksi yang memiliki informasi relevan terkait dugaan tindak pidana. Setiap keterangan saksi dicatat secara rinci untuk memastikan kesesuaian dengan bukti yang ada. Koordinasi dengan Unit Cyber Crime Polda Maluku dilakukan untuk memverifikasi informasi yang bersifat digital. Pemeriksaan saksi dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar keterangan yang diperoleh valid dan dapat digunakan dalam proses hukum selanjutnya. Integritas saksi dan bukti menjadi fokus utama penyidikan⁷⁹.

Proses verifikasi barang bukti digital dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan saksi. Bukti berupa percakapan digital, dokumen elektronik, maupun data transaksi dianalisis secara sistematis. Polisi Militer memastikan seluruh bukti diperoleh sesuai prosedur hukum dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Unit Cyber Crime Polda Maluku memberikan dukungan teknis untuk memastikan keaslian data digital. Proses ini penting agar tidak terjadi manipulasi atau kehilangan bukti. Setiap bukti digital dicatat dan disimpan dengan prosedur yang

⁷⁹ Wawancara, Mayor Cpm Marten P. Kale, Kasiidik Pomdam XV/Ptm, Tanggal 9 Oktober 2025
Jam 09.30 WIB

aman agar mendukung langkah represif dalam penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online.

Analisis bukti digital juga mencakup sinkronisasi dengan keterangan saksi. Polisi Militer mencocokkan data elektronik dengan informasi yang diberikan saksi untuk memastikan konsistensi. Kesesuaian antara keterangan saksi dan bukti digital menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut penyidikan. Proses ini dilakukan secara sistematis agar dapat digunakan dalam persidangan. Polisi Militer bertanggung jawab memastikan bahwa setiap langkah sesuai dengan ketentuan hukum dan standar profesional. Hasil verifikasi menjadi bagian penting dalam membangun kasus hukum yang kuat terhadap pelaku penipuan online⁸⁰.

Koordinasi antar unit menjadi bagian integral dari proses pemeriksaan saksi dan verifikasi bukti digital. Polisi Militer bekerja sama dengan Unit Cyber Crime Polda Maluku untuk mendapatkan hasil yang akurat. Pemanggilan saksi, pengumpulan bukti digital, serta dokumentasi dilakukan secara bersama agar tidak terjadi kesalahan prosedur. Kerja sama ini memastikan setiap informasi dapat diperiksa dengan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Polisi Militer juga menjaga keamanan bukti agar tidak terjadi manipulasi. Kolaborasi yang baik

⁸⁰ Wawancara, Mayor Cpm Marten P. Kale, Kasiidik Pomdam XV/Ptm, Tanggal 9 Oktober 2025
Jam 09.35 WIB

meningkatkan efektivitas langkah represif dalam menindak pelaku penipuan online.

Dokumentasi hasil pemeriksaan saksi dan verifikasi bukti digital dilakukan secara menyeluruh. Setiap keterangan saksi dicatat secara detail, dan bukti digital dianalisis serta disimpan dengan prosedur yang aman. Polisi Militer menyusun laporan hasil penyidikan yang menjadi dasar proses hukum selanjutnya. Laporan ini mencakup seluruh langkah represif yang telah dilakukan dan bukti pendukung yang diperoleh. Dokumentasi dilakukan dengan cermat agar dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Setiap tahap penyidikan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku sehingga penegakan hukum terhadap penipuan online berjalan efektif.

Tahap akhir meliputi penyerahan laporan dan bukti yang telah diverifikasi kepada pihak berwenang. Polisi Militer memastikan semua saksi dan bukti digital tercatat dan siap digunakan dalam proses peradilan. Proses ini menjadi penutup dari langkah represif yang dilakukan untuk menindak pelaku tindak pidana penipuan online. Polisi Militer tetap bertanggung jawab atas keamanan dan keaslian bukti yang diserahkan. Penyerahan dilakukan dengan prosedur yang sesuai ketentuan hukum agar proses hukum dapat berjalan lancar. Pemeriksaan

saksi dan verifikasi bukti digital menjadi fondasi kuat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ini⁸¹.

5. Pemanggilan dan Pemeriksaan Tersangka serta Penahanan Sementara

Hasil pemeriksaan saksi menjadi titik penting dalam proses penegakan hukum tindak pidana penipuan online di Pomdam XV/Pattimura, Maluku. Polisi Militer mencatat setiap keterangan saksi secara rinci untuk memastikan validitas informasi. Pemeriksaan HP para saksi juga dilakukan untuk menemukan bukti berupa percakapan, transaksi, atau data digital lainnya yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Semua temuan ini dicatat sebagai bukti awal yang sah. Proses ini dilakukan secara prosedural agar selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar tindakan hukum terhadap tersangka. Polisi Militer bertanggung jawab memastikan bukti tetap utuh dan tidak dimanipulasi selama proses ini berlangsung.

Apabila dari pemeriksaan saksi dan verifikasi HP ditemukan perkara pidana penipuan online, langkah selanjutnya adalah memanggil tersangka. Pemanggilan dilakukan melalui Komandan Satuan tempat tersangka bertugas untuk menjaga prosedur internal militer tetap berjalan. Polisi Militer harus berkoordinasi dengan komandan satuan untuk memastikan tersangka hadir dan dapat diperiksa secara sah. Pemanggilan ini

⁸¹ S. H. Nasution, *Kejahatan Militer dan Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 88.

juga bertujuan untuk memberikan kesempatan tersangka memberikan keterangan atau klarifikasi terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan. Setiap langkah dicatat secara resmi untuk menjamin akuntabilitas penyidikan. Prosedur ini mengacu pada hukum militer dan aturan internal satuan.

Tersangka diperiksa dengan didampingi pengacara dari Kumdam untuk memastikan hak hukum tersangka terlindungi. Pendampingan ini mencakup kehadiran selama pemeriksaan, penyampaian hak tersangka, dan pemberian saran hukum terkait proses penyidikan. Polisi Militer berkewajiban menjalankan pemeriksaan dengan objektivitas, menjaga agar pertanyaan dan jawaban tersangka dicatat secara akurat. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperoleh keterangan yang lengkap, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Semua hasil pemeriksaan menjadi dasar penyusunan berkas perkara yang nantinya akan diserahkan ke Oditur Militer. Proses ini memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum militer.

Penahanan sementara dapat dilakukan terhadap tersangka untuk menjamin kelancaran proses penyidikan. Batas maksimal penahanan sementara adalah 200 hari sesuai ketentuan yang berlaku. Penahanan dilakukan untuk mencegah tersangka menghilangkan bukti, mempengaruhi saksi, atau mengulangi tindak pidana⁸². Polisi Militer bertanggung jawab menjaga

⁸² Fajar Santoso, *Hukum Disiplin dan Pidana Militer TNI*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 77.

keamanan tersangka selama penahanan serta memastikan hak-hak dasar tersangka tetap terpenuhi. Dokumentasi resmi penahanan dilakukan dan dilaporkan kepada komandan satuan serta pengacara tersangka. Langkah ini menjadi bagian penting dalam menjaga integritas penyidikan dan penegakan hukum militer.

Koordinasi antara penyidik, komandan satuan, dan pengacara dari Kumdam berlangsung secara berkelanjutan selama penyidikan. Polisi Militer memastikan setiap prosedur dijalankan sesuai aturan, termasuk pengumpulan bukti tambahan bila diperlukan. Seluruh proses dokumentasi harus akurat agar tidak menimbulkan keraguan hukum di kemudian hari. Keterangan saksi, bukti digital, dan hasil pemeriksaan tersangka menjadi landasan utama dalam penyusunan laporan resmi. Transparansi dan kepatuhan terhadap prosedur hukum menjadi prioritas agar penanganan perkara pidana penipuan online tetap profesional. Polisi Militer menegakkan hukum tanpa mengesampingkan hak tersangka.

Setiap tahap penyidikan tindak pidana penipuan online ditangani secara profesional dan sesuai hukum militer. Polisi Militer bertanggung jawab memastikan tersangka hadir, pemeriksaan sah, dan penahanan sementara sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan saksi dan bukti digital dijadikan dasar tindakan hukum selanjutnya. Pemanggilan tersangka melalui komandan satuan dan pendampingan PH dari Kumdam menjadi mekanisme

resmi yang wajib dijalankan. Penyidik harus menjaga integritas proses penyidikan hingga selesai. Proses hukum yang berjalan profesional ini memastikan keadilan ditegakkan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana penipuan online.

6. Penyelesaian Penyidikan dan Penyerahan Berkas Perkara ke Oditur Militer

Proses penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan online di wilayah Pomdam XV/Pattimura, Maluku, melibatkan peran aktif Polisi Militer dalam seluruh tahapan penyidikan. Polisi Militer bertanggung jawab menerima laporan dari korban maupun pihak terkait, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui informasi digital. Tahap awal ini mencakup pencatatan laporan, klarifikasi data, dan identifikasi awal terhadap dugaan pelaku. Kegiatan ini menjadi dasar bagi proses penyidikan lebih lanjut karena akurasi informasi awal menentukan efektivitas langkah represif berikutnya, termasuk pengumpulan alat bukti yang relevan serta verifikasi keaslian bukti digital yang diserahkan korban atau pihak saksi⁸³.

Langkah represif yang dijalankan Polisi Militer mencakup penyelidikan mendalam terhadap laporan yang diterima. Setiap informasi dari korban maupun pihak ketiga dianalisis untuk menentukan indikasi tindak pidana penipuan online. Polisi Militer memastikan dokumen dan bukti elektronik diamankan sesuai

⁸³ Wawancara, Mayor Cpm Marten P. Kale, Kasiidik Pomdam XV/Ptm, Tanggal 9 Oktober 2025
Jam 09.40 WIB

prosedur hukum agar dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan militer. Pengumpulan bukti dilakukan secara cermat, termasuk pemeriksaan perangkat telekomunikasi, percakapan digital, dan catatan transaksi online. Tahapan ini penting untuk menjamin alat bukti sah secara hukum sehingga proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan tanpa hambatan hingga tahap penuntutan.

Polisi Militer juga bertugas melakukan pemeriksaan saksi yang terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan online. Saksi berasal dari korban, pihak ketiga, atau rekan pelaku yang mengetahui jalannya tindak pidana. Proses pemeriksaan bertujuan memperoleh keterangan yang mendukung dugaan tindak pidana dan memastikan kronologi kejadian sesuai fakta. Polisi Militer memverifikasi kesesuaian keterangan saksi dengan bukti digital yang ada. Kegiatan ini memperkuat dasar penyidikan dan membantu mengidentifikasi pihak lain yang mungkin terlibat. Penanganan saksi secara cermat memastikan proses hukum berjalan komprehensif dan meminimalkan risiko pembelaan pelaku yang dapat menggagalkan proses hukum⁸⁴.

Tahap penyelesaian penyidikan dilakukan dengan penyusunan Berkas Perkara yang berisi semua alat bukti, keterangan saksi, dan dokumen pendukung. Polisi Militer menyusun berkas secara sistematis sesuai ketentuan hukum militer agar dapat diterima oleh Oditur Militer. Berkas mencakup

⁸⁴ Wawancara, Mayor Cpm Marten P. Kale, Kasiidik Pomdam XV/Ptm, Tanggal 9 Oktober 2025
Jam 09.40 WIB

kronologi tindak pidana, identitas pelaku, dan uraian bukti digital yang relevan. Ketelitian dalam penyusunan berkas menjadi penentu kelancaran proses penuntutan. Berkas yang lengkap memudahkan jaksa militer melakukan evaluasi, penyusunan dakwaan, dan persiapan sidang. Proses ini juga menjadi bukti profesionalisme Polisi Militer dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan online.

Serah terima Berkas Perkara ke Oditur Militer dilakukan setelah berkas dinyatakan lengkap. Polisi Militer memastikan seluruh dokumen dan bukti diserahkan secara resmi sesuai prosedur yang berlaku. Penyerahan menandai berakhirnya tahapan penyidikan dan dimulainya proses penuntutan. Oditur Militer menelaah berkas, melakukan pemeriksaan tambahan jika diperlukan, dan menyusun surat dakwaan terhadap pelaku. Penyerahan berkas yang lengkap menjamin kesinambungan antara penyidikan dan penuntutan. Hal ini memastikan pelaku tindak pidana penipuan online dapat diadili sesuai hukum militer, sekaligus menegaskan efektivitas langkah represif yang telah dijalankan oleh Polisi Militer⁸⁵.

Keberhasilan penyelesaian penyidikan dan penyerahan berkas menjadi indikator profesionalisme Polisi Militer dalam menangani tindak pidana penipuan online. Ketelitian, akurasi, dan integritas dalam setiap tahap penyidikan menjamin proses hukum

⁸⁵ H. K. Purwanto, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Militer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 92.

berjalan efektif. Polisi Militer berperan sebagai pelaksana teknis sekaligus penjaga hukum yang memastikan pelaku diproses sesuai aturan. Penyusunan berkas dan koordinasi dengan Oditur Militer menjadi bagian penting penegakan hukum militer. Keterlibatan aktif Polisi Militer dari penerimaan laporan hingga penyerahan berkas memastikan proses represif berjalan konsisten, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan militer.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaannya, Serta Solusi Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Kasus Di Pomdam XV / Pattimura, Maluku)

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan keamanan. Aktivitas masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi digital membuka peluang bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan siber. Penipuan online menjadi salah satu kejahatan yang paling banyak terjadi dan menimbulkan kerugian besar, baik secara material maupun immaterial. Kondisi ini menuntut peran aktif aparat penegak hukum, termasuk Polisi Militer, dalam menegakkan hukum terhadap pelaku yang berasal dari kalangan militer.

Fenomena penipuan online di lingkungan militer menunjukkan kompleksitas tersendiri dalam proses penegakannya. Perkara yang melibatkan anggota TNI memerlukan prosedur hukum yang berbeda dengan masyarakat sipil. Polisi Militer memiliki tanggung jawab dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga menyerahkan berkas

perkara kepada Oditur Militer. Proses tersebut membutuhkan kehati-hatian agar prinsip keadilan dan kepastian hukum tetap terjaga sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Peranan Pomdam XV/Pattimura sebagai institusi penegak hukum militer menjadi penting dalam memastikan penanganan kasus penipuan online dilakukan secara profesional. Tantangan muncul ketika berhadapan dengan bukti digital yang memerlukan keahlian khusus dalam pengumpulan dan verifikasi. Aparat harus memahami aspek teknis serta hukum yang berkaitan dengan tindak pidana siber agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembuktian. Profesionalisme dan integritas menjadi kunci keberhasilan dalam menegakkan hukum secara efektif.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta solusi dalam penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan online (studi kasus Di Pomdam XV / Pattimura, Maluku) antara lain⁸⁶:

1. Kendala (Kurangnya Sarana untuk Pembuktian Alat Bukti ITE)

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online di lingkungan militer menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait keterbatasan sarana pembuktian alat bukti elektronik. Unit penyidik Polisi Militer di Pomdam XV/Pattimura belum sepenuhnya dilengkapi dengan perangkat teknologi yang memadai untuk melakukan analisis forensik digital. Kondisi ini berdampak pada lambatnya proses pengumpulan bukti yang sah secara hukum sesuai ketentuan Undang-

⁸⁶ Wawancara, Mayor Cpm Marten P. Kale, Kasiidik Pomdam XV/Ptm, Tanggal 9 Oktober 2025 Jam 09.45 WIB

Undang Nomor 1 Tahun 2024 adalah Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Keterbatasan perangkat lunak dan keras menyebabkan penyidik sulit melakukan pelacakan sumber komunikasi digital pelaku penipuan online. Bukti seperti riwayat percakapan, transaksi digital, dan rekaman data jaringan sering kali tidak dapat diverifikasi secara optimal. Akibatnya, penyidikan membutuhkan waktu lebih lama, sehingga memperlambat proses penyerahan berkas perkara kepada Oditur Militer. Kondisi ini mengakibatkan efektivitas penegakan hukum belum tercapai secara maksimal di wilayah Pomdam XV/Pattimura⁸⁷.

Kendala teknis juga muncul ketika penyidik harus menyesuaikan data digital dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Tanpa dukungan perangkat analisis digital, keabsahan bukti sulit dipertahankan di persidangan militer. Situasi ini membuat pembuktian tindak pidana penipuan online menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan tindak pidana konvensional yang melibatkan alat bukti fisik.

Faktor lain yang memperburuk situasi ialah kurangnya tenaga ahli forensik digital di lingkungan Polisi Militer. Tidak semua penyidik memiliki kemampuan teknis dalam mengoperasikan perangkat analisis

⁸⁷ Wawancara, Mayor Cpm Marten P. Kale, Kasiidik Pomdam XV/Ptm, Tanggal 9 Oktober 2025 Jam 09.45 WIB

data elektronik. Kondisi ini menimbulkan ketergantungan pada lembaga lain yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi. Padahal, dalam penegakan hukum militer, independensi penyidikan sangat penting untuk menjaga objektivitas dan kecepatan proses.

Keterbatasan ini juga berdampak pada sulitnya menjaga integritas barang bukti elektronik agar tidak rusak atau dimanipulasi. Dalam beberapa kasus, data digital yang menjadi alat bukti tidak dapat diverifikasi karena peralatan penyimpanan dan pemeriksaan belum memenuhi standar forensik. Hal ini bertentangan dengan prinsip *chain of custody* yang wajib dijaga agar bukti tetap sah di mata hukum. Oleh karena itu, kendala ini menjadi hambatan utama dalam pembuktian kasus penipuan online di lingkungan Pomdam XV/Pattimura⁸⁸.

Kondisi geografis Maluku yang terdiri atas pulau-pulau turut memperburuk akses terhadap fasilitas digital. Banyak lokasi satuan TNI yang berada jauh dari pusat teknologi, sehingga proses pengumpulan data elektronik memerlukan waktu dan biaya tambahan. Hambatan ini berdampak langsung terhadap efektivitas penyidikan dan menurunkan kecepatan respons Polisi Militer terhadap laporan masyarakat. Situasi tersebut membutuhkan strategi koordinasi lintas instansi untuk memperkuat kapasitas penyidikan digital di daerah.

Kendala serupa juga mencakup keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan sarana pemeriksaan forensik elektronik. Dana yang tersedia sering kali difokuskan pada kegiatan operasional

⁸⁸ Wawancara, Mayor Cpm Marten P. Kale, Kasiidik Pomdam XV/Ptm, Tanggal 9 Oktober 2025 Jam 09.50 WIB

umum, bukan penguatan infrastruktur teknologi. Akibatnya, proses pengadaan perangkat analisis digital menjadi tertunda dan memengaruhi kesiapan penyidik dalam menangani kasus penipuan berbasis internet. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan anggaran merupakan faktor penting dalam memperkuat penegakan hukum berbasis teknologi.

Kelemahan sistem penyimpanan data di Pomdam XV/Pattimura juga menjadi hambatan karena belum adanya sistem keamanan siber internal yang kuat. Data hasil penyelidikan berpotensi bocor atau rusak jika tidak dilindungi dengan sistem enkripsi dan firewall yang baik. Lemahnya sistem ini menimbulkan risiko hilangnya barang bukti digital yang sangat penting dalam proses pembuktian tindak pidana penipuan online. Penguatan sistem keamanan data menjadi kebutuhan mendesak.

Kurangnya pelatihan dan pembaruan keahlian penyidik juga memperparah situasi. Dalam dunia siber yang terus berkembang, modus penipuan online selalu berubah dengan cepat. Penyidik tanpa kemampuan adaptif terhadap teknologi terbaru akan kesulitan mengikuti pola kejahatan digital. Oleh sebab itu, kendala ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan sumber daya manusia di lingkungan Pomdam XV/Pattimura. Pelatihan berkelanjutan menjadi kunci peningkatan kapasitas penyidik militer⁸⁹.

⁸⁹ Wawancara, Mayor Cpm Marten P. Kale, Kasiidik Pomdam XV/Ptm, Tanggal 9 Oktober 2025 Jam 09.50 WIB

Kendala pembuktian alat bukti ITE di Pomdam XV/Pattimura pada akhirnya menunjukkan bahwa penegakan hukum militer perlu bertransformasi menuju era digital. Ketidaksiapan fasilitas dan sumber daya manusia menjadi hambatan sistemik yang harus segera diatasi agar kejahatan siber tidak berkembang tanpa kendali. Optimalisasi sarana dan kemampuan digital menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin penegakan hukum yang efektif, transparan, dan berkeadilan di lingkungan militer.

2. Solusinya (Koordinasi dengan Polda Maluku yang Memiliki Sarana Pemeriksaan ITE)

Strategi utama untuk mengatasi keterbatasan sarana pembuktian alat bukti ITE di Pomdam XV/Pattimura adalah menjalin koordinasi erat dengan Kepolisian Daerah Maluku. Polda Maluku memiliki unit laboratorium forensik yang dilengkapi perangkat canggih untuk pemeriksaan data digital. Melalui kerja sama ini, Polisi Militer dapat memanfaatkan fasilitas dan tenaga ahli Polda guna memperkuat validitas pembuktian kasus penipuan online. Langkah ini sejalan dengan semangat kolaborasi antarinstansi penegak hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Koordinasi dilakukan melalui mekanisme resmi berdasarkan nota kesepahaman atau surat perintah kerja sama antara Komandan Pomdam XV/Pattimura dan Kapolda Maluku. Pola ini bertujuan agar proses pemeriksaan barang bukti elektronik berjalan sesuai standar hukum yang berlaku. Melibatkan pihak kepolisian memungkinkan

penyidik militer memperoleh hasil forensik digital yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di peradilan militer. Pendekatan ini mencerminkan integrasi penegakan hukum dalam menghadapi kejahatan lintas sektor⁹⁰.

Polda Maluku memiliki tim ahli yang berpengalaman dalam menganalisis data digital seperti metadata, log komunikasi, dan transaksi keuangan daring. Dengan bantuan teknis ini, penyidik Polisi Militer dapat memperoleh bukti yang lebih kuat untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana penipuan online sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Hasil kerja sama ini mempercepat proses penyidikan dan memperkuat posisi penuntutan di hadapan Oditur Militer.

Koordinasi ini juga menjadi sarana transfer pengetahuan antara penyidik militer dan kepolisian. Melalui pendampingan teknis, anggota Polisi Militer dapat belajar metode pemeriksaan forensik digital secara langsung. Program ini membantu meningkatkan kemampuan internal Pomdam XV/Pattimura dalam jangka panjang, sehingga ketergantungan terhadap instansi lain dapat dikurangi. Pengembangan kompetensi ini merupakan investasi penting dalam membangun kemandirian penyidikan siber di lingkungan militer.

Pelaksanaan koordinasi teknis juga mencakup penggunaan laboratorium digital forensik Polda untuk memverifikasi keaslian bukti elektronik. Prosedur ini memastikan bahwa alat bukti yang diperoleh

⁹⁰ Wawancara, Mayor Cpm Marten P. Kale, Kasiidik Pomdam XV/Ptm, Tanggal 9 Oktober 2025 Jam 09.55 WIB

tetap memenuhi standar keabsahan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah. Validasi dari lembaga forensik kepolisian memberikan legitimasi hukum yang lebih kuat bagi proses penyidikan dan pemeriksaan di tingkat pengadilan militer.

Kerja sama lintas lembaga ini turut memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas penyidikan militer. Masyarakat dapat melihat bahwa penegakan hukum dilakukan secara profesional dan transparan dengan melibatkan institusi yang berwenang dalam bidang teknologi informasi. Kepercayaan publik sangat penting untuk mendukung legitimasi lembaga militer sebagai penegak hukum internal yang berkomitmen terhadap supremasi hukum nasional di era digital.

Sinergi dengan Polda Maluku juga memungkinkan Polisi Militer memperoleh akses ke jaringan informasi intelijen siber. Informasi ini dapat membantu penyidik dalam menelusuri aliran dana dan pola komunikasi pelaku penipuan online lintas wilayah. Akses tersebut memperluas cakupan penyidikan yang sebelumnya terbatas oleh kemampuan teknis internal. Kolaborasi ini menjadi bentuk nyata integrasi antara fungsi militer dan kepolisian dalam menghadapi ancaman kejahatan berbasis teknologi.

Kerja sama lintas institusi ini sebaiknya diperkuat dengan regulasi internal berupa perjanjian kerja sama tetap (*memorandum of understanding*) yang mengatur mekanisme penggunaan fasilitas, tanggung jawab, serta pembagian wewenang. Pengaturan ini

diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara aparat militer dan kepolisian. Struktur koordinasi yang jelas akan menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam proses penyidikan kasus penipuan online⁹¹.

Langkah selanjutnya yang perlu ditempuh adalah penyusunan program pelatihan gabungan antara penyidik Pomdam XV/Pattimura dan tim forensik Polda Maluku. Melalui pelatihan ini, penyidik militer akan memperoleh kemampuan dalam penggunaan perangkat lunak analisis siber serta pemahaman hukum pembuktian elektronik. Kegiatan ini memperkuat kapasitas kelembagaan dan membentuk standar operasional yang lebih modern dalam menghadapi kejahatan digital di masa depan.

Kerja sama strategis antara Pomdam XV/Pattimura dan Polda Maluku menjadi solusi konkret terhadap keterbatasan sarana pembuktian alat bukti ITE. Sinergi kedua institusi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online, tetapi juga menciptakan model kolaborasi antarlembaga yang dapat diadopsi secara nasional. Penguatan koordinasi ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan kedaulatan hukum di lingkungan militer.

Tabel Hambatan dan Solusi Penegakan Hukum Penipuan Online:

⁹¹ Wawancara, Mayor Cpm Marten P. Kale, Kasiidik Pomdam XV/Ptm, Tanggal 9 Oktober 2025 Jam 09.55 WIB

No	Hambatan yang Dihadapi	Dampak Hambatan	Solusi / Upaya Penanganan
1	Keterbatasan sarana dan alat pembuktian digital (forensik ITE) di Pomdam	Proses penyidikan berjalan lambat dan hasil pembuktian kurang maksimal	Menjalin kerja sama dengan Polda Maluku untuk pemeriksaan forensik digital
2	Kurangnya kemampuan teknis penyidik dalam analisis bukti digital	Kesulitan memvalidasi data, jejak digital, dan barang bukti elektronik	Pelatihan penyidik di bidang cyber forensics dan peningkatan kompetensi TI
3	Tidak semua laporan dilengkapi bukti awal yang memadai	Penyidikan memerlukan waktu lebih lama dan rawan kesalahan analisis	Penyuluhan kepada masyarakat dan prajurit terkait pentingnya bukti elektronik awal
4	Modus penipuan online semakin kompleks dan berubah-ubah	Penyidik kesulitan mengidentifikasi pola kejahatan yang baru	Pembaruan SOP penyidikan serta koordinasi dengan unit siber TNI dan Kepolisian
5	Keterbatasan anggaran untuk pengadaan alat digital forensic	Ketergantungan pada instansi lain untuk pemeriksaan bukti elektronik	Pengajuan peningkatan anggaran khusus penanganan kejahatan siber militer

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Polisi Militer memiliki peran strategis dalam menangani tindak pidana penipuan online yang dilakukan prajurit TNI. Peran preventif dilakukan melalui operasi yustisi dan sosialisasi hukum, sedangkan peran represif meliputi penerimaan laporan, penyelidikan digital, pemeriksaan saksi, penyitaan perangkat elektronik, dan penyusunan berkas perkara untuk Oditur Militer. Dasar hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang ITE, Pasal 378 KUHP, serta yurisdiksi peradilan militer sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Penipuan online berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI sehingga Polisi Militer memegang tanggung jawab penting menjaga disiplin dan integritas prajurit.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta bagaimana solusi dalam penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan online (Studi Kasus Di Pomdam XV / Pattimura, Maluku), menunjukkan bahwa hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sarana pembuktian digital atau alat bukti ITE di lingkungan Pomdam. Keterbatasan tersebut mempengaruhi efektivitas proses penyidikan terhadap kasus penipuan online. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah menjalin koordinasi dan kerja sama dengan Polda Maluku yang memiliki

fasilitas pemeriksaan forensik digital. Langkah ini memperkuat proses pembuktian serta meningkatkan profesionalitas dalam penegakan hukum di lingkungan militer.

B. Saran

1. Pomdam XV/Pattimura diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan kemampuan personelnnya dalam menangani tindak pidana berbasis teknologi informasi, khususnya penipuan online. Upaya ini dapat dilakukan melalui pelatihan intensif tentang penyidikan digital, pengelolaan barang bukti elektronik, serta pemanfaatan perangkat forensik ITE. Selain itu, penting untuk memperkuat sistem koordinasi internal antarbagian guna mempercepat alur penyelidikan. Pengembangan fasilitas dan peralatan digital yang memadai juga sangat dibutuhkan agar Polisi Militer mampu bekerja secara efektif, efisien, dan profesional dalam menegakkan hukum di lingkungan militer.
2. Pimpinan TNI AD bersama Polda Maluku diharapkan memperkuat sinergi kelembagaan dalam penanganan tindak pidana penipuan online yang melibatkan prajurit. Diperlukan nota kesepahaman atau kerja sama resmi terkait penggunaan fasilitas laboratorium forensik digital dan pertukaran informasi hasil penyidikan. Langkah ini akan mempermudah pembuktian hukum yang berbasis teknologi serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah Maluku. Peningkatan kolaborasi antarinstansi juga dapat menciptakan sistem

penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip keadilan militer modern.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadits

A. BUKU

- Abdul Hakim Barkatullah, *Filsafat Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2019
- Amiroeddin Syarif, *Hukum Humaniter Internasional*, Angkasa, Bandung, 1996
- Bambang Irawan, *Penyidikan Militer dalam KUHPM*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Disiplin Militer di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012.
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian Pidana dalam Kasus Politik*, Penerbit Erlangga, 2021.
- Faisal Salam, *Hukum Dan Peradilan Militer Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Fajar Santoso, *Hukum Disiplin dan Pidana Militer TNI*, Mandar Maju, Bandung, 2014.

- Gatot Soepriyanto, *Peradilan Militer di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- H. K. Purwanto, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Militer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Joko Santosa, *Integrasi Peradilan Militer dalam Sistem Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Lukman Hakim, *Tanggung Jawab Komando dalam Hukum Pidana Militer*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,
- Mahendra Putra, *Kewenangan Oditurat Militer dalam Sistem Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Mattew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992
- Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, University of California Press, Berkeley, 1978.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Mukti Fajar ND., dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Munir Fuady, *Cyber Crime: Tindak Pidana Dunia Maya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020
- Nursyam Basir, *Penerapan KUHPM dan Hukum Acara Militer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- R. A. Prawoto, *Hukum Disiplin Prajurit TNI dan Sanksinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Ridwan Halim, *Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Ridwan Mansyur, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- S. H. Nasution, *Kejahatan Militer dan Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005
- Sudarsono, *Hukum Tentang Peradilan Militer di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Wibowo Pranata, *Keadilan dan Disiplin Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2019.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

C. JURNAL/ARTIKEL

Ahmad Syafi'i, Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Hukum Islam, Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 6, No. 2, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Muhammad Rizal, Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Penipuan Online, Jurnal Al-Adl, Vol. 12, No. 3, IAIN Samarinda, 2020.

Nurul Hidayah, Perspektif Islam Terhadap Cyber Crime di Era Digital, Jurnal Hukum Islam dan Teknologi, Vol. 4, No. 1, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.

Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vol. 1, No. 1, Januari-April, Unissula, 2014.

Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, *Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018.